



**PANDUAN
PKPD PU
2010 - 2014**

(Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah
Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2010- 2014)

EDISI 2014

PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelayanan dan penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum telah banyak mengalami kemajuan. Namun demikian, masih banyak yang perlu dibenahi dan ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk itu, diperlukan inovasi dan terobosan-terobosan baru yang memerlukan kekuatan pendorong (*driving force*), baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dari masyarakat dan dunia usaha.

Selama ini, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah berupaya menyelenggarakan pelayanan dan penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum di wilayah masing-masing sebaik mungkin, namun dinilai belum optimal dan capaiannya masih sangat bervariasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang satu dengan lainnya. Karena itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum memandang perlu untuk terus mendorong kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum tersebut melalui kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU).

Kegiatan PKPD-PU yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dalam Tahun 2010-2014 memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam pelayanan dan penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum. Kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat untuk meningkatkan kinerja, sehingga dapat mencapai standard pelayanan minimum yang merata di seluruh Tanah Air.

Buku ini merupakan revisi dari Buku Panduan yang digunakan pada Tahun 2013; revisi dan penyempurnaan dilakukan untuk mengakomodasikan perkembangan dan perubahan-perubahan di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Pekerjaan Umum.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan kegiatan PKPD-PU ini. Semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat merefleksikan Motto Kementerian Pekerjaan Umum : **BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT, dan BERTINDAK TEPAT.**

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Mei 2014
Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya
dan Peran Masyarakat, selaku
Ketua Tim Pelaksana PKPD-PU Tahun 2014

Ir. Mudjiadi, MSc



DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
2. BIDANG, SUB BIDANG DAN KATEGORI	2
3. ASAS DAN MEKANISME PENILAIAN	3
3.1 Asas Penilaian	3
3.2 Mekanisme Penilaian	3
4. KRITERIA PENILAIAN	5
4.1 Kriteria Penilaian Bidang Penataan Ruang	6
4.2 Kriteria Penilaian Bidang Pekerjaan Umum	6
4.2.1 Kriteria Penilaian Sub Bidang Sumber Daya Air	6
4.2.2 Kriteria Penilaian Sub Bidang Bina Marga	8
4.2.3 Kriteria Penilaian Sub Bidang Cipta Karya	8
4.3 Kriteria Penilaian Bidang Jasa Konstruksi	10
5. TIM PENILAI KINERJA	10
6. PENGHARGAAN	11
6.1 Penerima Penghargaan	11
6.2 Karya Trophy Penghargaan	12
6.3 Bentuk Trophy	13
6.4 Makna Trophy	14
 LAMPIRAN	
L1. KEPMEN PU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PKPD-PU	17
L2. JADWAL KEGIATAN	23
L3. KRITERIA PENILAIAN BIDANG PENATAAN RUANG	24
L4. KRITERIA PENILAIAN SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR	29
L5. KRITERIA PENILAIAN SUB BIDANG BINA MARGA	38
L6. KRITERIA PENILAIAN SUB BIDANG CIPTA KARYA	40
L7. KRITERIA PENILAIAN BIDANG JASA KONSTRUKSI	52



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan UUD 45 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, yang penjabarannya bermakna sangat luas. Beberapa faktor yang dapat menunjang tercapainya kesejahteraan umum tersebut, antara lain pertumbuhan ekonomi tinggi yang memerlukan tersedianya infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum yang handal, sehingga dapat menunjang proses produksi dan distribusi, serta berbagai proses kegiatan ekonomi lainnya.

Penyediaan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, selain menunjang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan, meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa serta dukungan bagi peningkatan daya saing sektor riil khususnya proses produksi dan distribusi, juga memberi kontribusi kesejahteraan secara langsung bagi masyarakat berupa pemenuhan pelayanan dasar.

Untuk mencapai penyediaan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum yang handal, dibutuhkan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan yang baik antara; Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengaturan ini sudah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Didalam pelaksanaannya, baik Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, masih sangat bervariasi. Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain keragaman persepsi, kondisi sosial budaya dan karakteristik masing-masing daerah.

Berbagai bentuk dinamika seperti yang disebutkan diatas menghadapkan pemerintah pada dua hal yaitu kenyataan adanya kebutuhan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum yang semakin meningkat dan terbatasnya sumber pembiayaan. Hal ini menuntut munculnya kreativitas dan inovasi, baik pada tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pada tingkat Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang bertanggungjawab sebagai instansi pembina untuk pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum sudah seyogyanya memberi perhatian dan pembinaan terhadap dinamika, kreativitas dan inovasi pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum yang telah terselenggara di daerah. Salah satu wujud pembinaan tersebut adalah memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam memajukan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum melalui kegiatan **Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU)**.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Penilaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum merupakan salah satu wujud kegiatan pembinaan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini :

(1) Maksud

(a) Melakukan penilaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam lingkup Pekerjaan Umum yang meliputi bidang : Penataan Ruang,



Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya), serta Pembinaan Jasa Konstruksi berdasarkan kategori dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan melalui potret tingkat keberhasilan daerah dalam penyelenggaraan sebagian urusan wajib dan kinerja pembangunan infrastruktur dalam lingkup Pekerjaan Umum.

(2) Tujuan

- (a) Memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil menunjukkan kinerja yang baik dalam lingkup infrastruktur Pekerjaan Umum;
- (b) Mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dalam lingkup infrastruktur Pekerjaan Umum kepada masyarakat;
- (c) Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja pembangunan dalam lingkup Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga memudahkan pemerintah pusat melakukan perencanaan dan pembinaan secara nasional.

2. BIDANG, SUB BIDANG, DAN KATEGORI

Penghargaan PKPD-PU dibagi berdasarkan Bidang/Sub Bidang, sebagai berikut :

- (1) Bidang Penataan Ruang
- (2) Bidang Pekerjaan Umum terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang yaitu Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya.
- (3) Bidang Jasa Konstruksi.

BIDANG	SUB BIDANG	KATEGORI
(1) PENATAAN RUANG	- Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Provinsi 2. Kabupaten 3. Kota
(2) PEKERJAAN UMUM	- <u>Sumber Daya Air</u> Pengelolaan Sumber Daya Air	1. Provinsi 2. Kabupaten 3. Kota
	- <u>Bina Marga</u> Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1. Provinsi 2. Kabupaten 3. Kota
	- <u>Cipta Karya</u> Penyelenggaraan Permukiman	1. Kota Metropolitan/ Kota Besar 2. Kota Sedang/Kecil 3. Kabupaten
(3) JASA KONSTRUKSI	- Pembinaan Jasa Konstruksi	1. Provinsi 2. Kabupaten/Kota

Setiap Bidang/ Sub Bidang dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut :

Penetapan kategori masing-masing sub bidang dirumuskan dengan mempertimbangkan kewenangan pembinaan dari masing-masing Satminkal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum kepada pemerintah daerah.

3. ASAS DAN MEKANISME PENILAIAN

3.1 Asas Penilaian

Berdasarkan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan maka kegiatan ini diharapkan dapat memicu semangat berkompetisi, sehingga terjadi suatu proses percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dalam lingkup Pekerjaan Umum yang dibangun di daerah, untuk itu pelaksanaan penilaian diselenggarakan dengan pendekatan dan prinsip-prinsip :

(1) **Transparansi**

Yaitu kegiatan penilaian kinerja dilakukan secara obyektif dengan kriteria penilaian yang jelas dan dilaksanakan secara terbuka, sehingga memudahkan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan aspek informasi yang diperlukan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan penilaian dimaksud.

(2) **Partisipatif**


Yaitu mekanisme penilaiannya akan melibatkan berbagai unsur terkait yaitu seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) sehingga di harapkan hasil penilaiannya dapat betul – betul objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) **Akuntabilitas**

Yaitu kegiatan penilaiannya diharapkan dapat berlangsung dengan benar, konsisten, dalam arti mengikuti prosedur standar yang baku dan kriteria yang telah ditentukan; sehingga dampak penilaian ini dapat memacu pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum lebih berkualitas.

3.2 Mekanisme Penilaian

Pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan PKPD-PU adalah Transparansi, Partisipatif dan Akuntabilitas. Pada penyelenggaraan PKPD-PU tahun 2010—2014, mekanisme pengusulan dan penilaian perlu memperhatikan hal-hal pokok sebagai berikut:



(1) Penilaian

Penilaian dilakukan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Bidang, Sub Bidang dan Kategori yang sesuai dengan infrastruktur unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan melibatkan unsur instansi terkait termasuk dari Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

Penilaian yang dilakukan didasarkan pada kombinasi Potret dan Kinerja pembangunan infrastruktur Bidang Penataan Ruang, Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya), dan Jasa Konstruksi yang ada di daerah tersebut.

Agar penilaian dapat berlangsung secara berimbang, maka penilaian pada empat Sub Bidang, yaitu Sub Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pengelolaan Sumber Daya Air, Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, serta Penyelenggaraan Permukiman dilakukan dengan mengelompokkan daerah-daerah yang dianggap relatif setara.

Nilai tertinggi setelah dikalikan dengan koefisien/bobot kelompok tersebut merupakan pemenang PKPD-PU, yang terdiri dari peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3 masing-masing Kategori.

Penyelenggaraan PKPD-PU akan menggunakan pendekatan "Pasif" yaitu penilaian yang dilakukan Satminkal terkait di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan database yang tersedia. Seluruh pemerintah daerah akan dinilai tanpa kecuali dan dalam hal ini pemerintah daerah dapat bersikap pasif.

Untuk lebih memotivasi pemerintah daerah dalam mengikuti kegiatan ini, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang pernah mendapatkan trophy sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagai pemenang PKPD-PU peringkat I untuk kategori yang sama, maka pada tahun ke tiga kemenangannya akan diberikan piala khusus. Selanjutnya, untuk waktu 2 (dua) tahun berikutnya (tahun ke 4 dan ke 5) tidak diperkenankan mengikutinya; baru diperkenankan mengikuti kembali pada tahun yang ke 6 (enam).

(2) Struktur Penilaian

Penilaian di masing-masing Bidang, Sub Bidang/Kategori dilakukan dengan **memberikan pembobotan** dan **penilaian** pada komponen yang dinilai berdasarkan pengelompokan Aspek Non Fisik dan Aspek Fisik. Setiap komponen yang akan dinilai dilengkapi dengan indikator yang akan ditetapkan oleh Tim Penilai Teknis masing-masing Satminkal.

Secara garis besar, gambaran aspek-aspek yang dinilai adalah :

- (a) Aspek Non Fisik antara lain meliputi : Peraturan, Kelembagaan, Manajemen pembangunan, Peranserta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi, serta daya tanggap terhadap pengaduan masyarakat.
- (b) Aspek Fisik antara lain meliputi : Ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi dan fungsi fisik prasarana, kondisi pemanfaatan prasarana, kondisi pelayanan dan kondisi pengelolaan serta kondisi operasi dan pemeliharaan prasarana.

Pengajuan *Long List*

- (a) *Long list* adalah daftar panjang yang diajukan Satminkal yang isinya nama Provinsi, Kabupaten/Kota yang dianggap memiliki kinerja yang baik berdasarkan data-data yang tersedia di masing-masing Satminkal dan layak untuk mengikuti penilaian lanjutan pada proses penilaian PKPD-PU.

- (b) Pengajuan *long list* dilakukan oleh Satminkal terkait berdasarkan data-data yang ada dan diharapkan telah mendapatkan masukan dari *stakeholders* terkait.
- (c) Untuk menjaga asas transparansi dan akuntabilitas, maka *long list* yang diajukan perlu dilengkapi dengan informasi data yang dianggap relevan mendukung penyertaan pemerintah daerah tersebut untuk dicantumkan dalam *long list* yang diajukan. Daerah yang dinominasikan dalam *long list* dapat diunggulkan untuk lebih dari satu bidang, sub bidang, kategori yang diperlombakan.
- (d) Apabila daftar *long list* masih memerlukan tambahan data maka dapat dilakukan survey dan klarifikasi ke daerah.

Pengajuan *Short List*

- (a) Dalam rangka menghindari terjadinya penetapan/nominasi pemenang tanpa pembanding/kompetitor, maka perlu dijaga adanya jumlah kompetitor yang memadai dalam usulan *short list*.
 - (b) Penetapan *short list* dilaksanakan oleh masing-masing Satminkal, melalui proses evaluasi oleh Tim Penilai Teknis di tingkat Satminkal dengan jumlah nominasi *short list* diupayakan minimal 5 (lima) peserta.
 - (c) *Short list* tersebut merupakan dasar Tim Penilai Teknis menetapkan nominasi calon pemenang PKPD-PU.
- (3) Penetapan Pemenang
- (a) Berdasarkan *short list*, Tim Penilai Teknis masing-masing Satminkal melakukan kunjungan dan evaluasi lapangan untuk menyusun usulan nominasi calon peraih penghargaan. Hasil evaluasi lapangan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan dan kepada Ketua Tim Pelaksana PKPD-PU untuk dibahas.
 - (b) Usulan nominasi calon peraih penghargaan akan diajukan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Ketua Tim Pengarah PKPD-PU untuk mendapatkan penetapan.
 - (c) Pemenang penghargaan akan diklasifikasikan atas, Peringkat Terbaik 1, Peringkat Terbaik 2, dan Peringkat Terbaik 3.

4. KRITERIA PENILAIAN

Agar penilaian secara substantif dapat dilakukan dengan obyektif, maka komponen yang dinilai dan indikator penilaian untuk masing-masing Bidang atau Sub Bidang ditetapkan oleh Satminkal terkait setelah berkoordinasi dan mendapat masukan dari Tim Penilai Teknis. Pemberian jumlah bobot pada setiap komponen atau indikator tersebut harus didasarkan atas analisa yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

Saat ini bobot penilaian akan lebih dititikberatkan pada komitmen daerah dalam kontribusi pembiayaan; pengaturan kelembagaan; kesiapan sumber daya manusia; serta komitmen dalam menggerakkan dan melibatkan potensi masyarakat, untuk menuju pembangunan prasarana dan sarana berkelanjutan.

Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan PKPD-PU untuk penilaian tahun 2014, maka kriteria yang digunakan mengalami penyesuaian dan perubahan. Namun demikian perubahan ini tetap mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabilitas. Kriteria penilaian dari masing-masing Sub Bidang/Kategori adalah sebagai berikut :

4.1 Kriteria Penilaian Bidang Penataan Ruang

Penilaian Bidang Penataan Ruang Sub Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang tahun 2014 ini mengusung tema “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah” dengan 3 kategori yang meliputi: Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Penilaian kinerja pemerintah daerah dilakukan melalui kriteria longlist dan kriteria shortlist. Khusus untuk menghasilkan daftar panjang (longlist), komponen yang dinilai meliputi aspek-aspek berikut:

- (1) Pengaturan
- (2) Pembinaan
- (3) Pelaksanaan
- (4) Pengawasan

Selanjutnya, untuk menghasilkan daftar pendek (shortlist), digunakan kriteria yang disesuaikan dengan tema khusus untuk tahun 2014 yaitu “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah”. Adapun komponen yang dinilai untuk menentukan shortlist meliputi aspek-aspek berikut :

- (1) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ)
- (2) Perizinan Pemanfaatan Ruang
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif
- (4) Pengenaan Sanksi, dan
- (5) Dukungan Kelembagaan dan Dukungan Penganggaran

Kriteria penilaian secara rinci terhadap pemerintah daerah Bidang Penataan Ruang terlampir pada **Lampiran 3**.

4.2 Kriteria Penilaian Bidang Pekerjaan Umum

4.2.1 Kriteria Penilaian Sub Bidang Sumber Daya Air

Sub Bidang Sumber Daya Air, untuk tahun 2010-2014 akan dilakukan penilaian secara bertahap dimulai dari penilaian untuk setiap kelompok dan dari hasil penilaian setiap kelompok di apatkan Pemenang kelompok.

Selanjutnya dilakukan penilaian antar Pemenang kelompok dengan menggunakan koefisien yang telah ditetapkan.

Pembagian kelompok untuk Sub Bidang Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

Kelompok	Wilayah	Bobot
I	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan	1,00
II	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung.	1,03
III	Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, Kep. Riau	1,05

Aspek-aspek yang dinilai untuk substansi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

(1) Aspek Non Fisik yang terdiri atas :

- (a) Peraturan/Kelembagaan dengan indikator penilaian : Peraturan Perundangan dalam 3 aspek Pengelolaan SDA, Organisasi dalam 3 aspek Pengelolaan SDA, SDM dalam 3 aspek Pengelolaan SDA, dan Komitmen Pembiayaan dalam 3 aspek Pengelolaan SDA.
- (b) Manajemen Pembangunan dengan Indikator Penilaian : Perencanaan dalam 3 aspek pengelolaan SDA, Pelaksanaan dan Pengendalian dalam 3 aspek pengelolaan SDA.
- (c) Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan informasi dengan Indikator Penilaian : Upaya mendorong peran masyarakat, Akses terhadap data dan Informasi SDA, serta Penyelenggaraan GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air).

(2) Aspek Fisik yang terdiri atas :

- (a) Pengelolaan Air Baku dengan Pengelolaan Daerah Irigasi/Daerah Rawa (DI/DR)
 - Pelaksanaan Pengembangan dan Rehabilitasi irigasi dan Rawa yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dengan Indikator Penilaian : Perencanaan, Pelaksanaan Fisik, Pengawasan Teknik/Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan.
 - OP Irigasi dan Rawa (DI/DR Kewenangan provinsi/kabupaten) dengan Indikator Penilaian : Rencana Kerja, Pelaksanaan Fisik, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan OP Irigasi dan Rawa dan keberlanjutan.
- (b) Pengelolaan Sungai, Penilaian Pengelolaan Sungai dengan Indikator Penilaian :
 - Konservasi SDA (WS kewenangan Provinsi) dengan indikator penilaian : Pengendalian Kawasan Hulu Sungai, Pengendalian Daerah Sempadan SDA dan Pengendalian Pencemaran Air.
 - Pendayagunaan SDA (WS kewenangan Provinsi) dengan penilaian : Identifikasi ketersediaan air Permukaan dan Identifikasi pengaturan pemakaian air permukaan.
 - Pengendalian Daya Rusak Air (WS kewenangan Provinsi) dengan Indikator Penilaian : Pencegahan (upaya mengoptimalkan OP bangunan yang sudah ada), Penanggulangan, Pemulihan (upaya merehabilitasi bangunan yang sudah ada).
- (c) indikator penilaian : Jenis pekerjaan, Metoda pelaksanaan Kegiatan, Penyusunan Prioritas, Rencana Kegiatan, dan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Kriteria Penilaian secara rinci Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana pada **Lampiran 4**.

4.2.2 Kriteria Penilaian Sub Bidang Bina Marga

Kriteria penilaian Sub Bidang Bina Marga meliputi : panjang jalan, kondisi jalan, mobilitas, aksesibilitas, dan kepedulian (alokasi APBD sektor jalan). Khusus kriteria kondisi jalan (persentase kondisi jalan mantap) dikalikan dengan faktor wilayah sesuai dengan kelompok wilayahnya.

Seluruh wilayah nasional baik provinsi maupun kabupaten/kota dibagi menjadi 4 (empat) kelompok. Pembagian yang dimaksud didasarkan atas nilai IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) pada tahun yang dinilai. Nilai faktor wilayah dan kelompok wilayah akan berubah setiap tahun sesuai dengan tahun penilaian karena nilai IKK berubah setiap tahun.

Sebagai contoh faktor wilayah dan kelompok wilayah berdasarkan IKK tahun 2013 adalah:

Kelompok	Wilayah	Bobot
I	Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Banten, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Aceh, Sulawesi Barat, Gorontalo	1,00
II	Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah	1,10
III	Sulawesi Utara, Maluku, Riau, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau	1,18
IV	Maluku Utara, Papua Barat, Papua	1,60

Kriteria-kriteria tersebut di atas selain kriteria kepedulian dan persepsi publik dipergunakan untuk menghasilkan daftar panjang (*long list*), dengan memasukkan kriteria kepedulian dan persepsi publik akan diperoleh daftar pendek (*short list*). Selanjutnya dengan *shortlist* yang dimaksud dilakukan penilaian lapangan untuk menentukan peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3.

Aspek-aspek yang dinilai untuk substansi Pengembangan Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut :

- (1) Non fisik, yang terdiri atas Aspek Pengaturan/Kelembagaan; Aspek Manajemen Pembangunan dan Aspek Peran Serta Masyarakat;
- (2) Fisik, meliputi: Aspek Kondisi Fisik Prasarana; Aspek Kondisi Pemanfaatan Prasarana dan Aspek Kondisi Pelayanan.

Kriteria penilaian secara rinci Sub Bidang Bina Marga sebagaimana pada **Lampiran 5**.

4.2.3 Kriteria Penilaian Sub Bidang Cipta Karya

Penyempurnaan penilaian Sub Bidang Cipta Karya pada PKPD-PU, dengan tetap mengedepankan semangat multi komponen yang menjadi domain Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri dari empat komponen (Penyelenggaraan Air Minum, Penyelenggaraan Sanitasi, Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan (untuk kategori kabupaten) dan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (untuk kategori Kota Metropolitan/Besar dan Kota Sedang/Kecil), serta Pembinaan Bangunan Gedung) menjadi satu substansi yaitu **“Penyelenggaraan Permukiman”**, yang didalamnya telah mengandung penilaian untuk keempat komponen di atas.

Pengelompokan Pemerintah Daerah untuk Sub Bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut :

- (1) Kategori Metropolitan/Kota Besar
- (2) Kategori Kota Sedang/Kota Kecil
- (3) Kategori Kabupaten

Untuk penilaian kinerja Kategori Kota/Kabupaten akan menggunakan sistem region/kelompok dengan koefisien/bobot adalah sebagai berikut :

Kelompok	Wilayah	Bobot
I	Jawa dan Bali	1,00
II	Sumatera	1,03
III	NTB, Kalimantan, Sulawesi	1,05
IV	NTT, Maluku dan Papua	1,10

Untuk Sub Bidang Cipta Karya dengan substansi penyelenggaraan Permukiman, yang terdiri dari:

- (1) Komponen Penyelenggaraan Air Minum, aspek yang dinilai meliputi :
 - (a) Non Fisik (Unsur Pembina) : Aspek Peraturan, Aspek Kelembagaan, Aspek Manajemen Pembangunan, Aspek Peran Serta Masyarakat.
 - (b) Fisik (Unsur Penyelenggaraan) : Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Kondisi Fisik Prasarana, Kondisi Operasi dan Pemeliharaan.
- (2) Komponen Penyelenggaraan Sanitasi (Drainase, Persampahan dan Air Limbah), aspek yang dinilai meliputi :
 - (a) Non Fisik : Peraturan/Kelembagaan, Manajemen Pembangunan, dan Upaya Pemda Mendorong Peran Serta Masyarakat/Swasta.
 - (b) Fisik : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Minum/ Persampahan, Kondisi Fisik Prasarana Air Minum/Drainase, Data Fisik Prasarana Air Limbah, Fungsi Prasarana Sistem Drainase/Persampahan/Air Limbah, dan Kondisi Operasi dan Pemeliharaan Air Minum/ Drainase /Persampahan/Air Limbah.
- (3) Komponen Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan dan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan, aspek yang dinilai meliputi :
 - (a) Aspek Pengaturan (peraturan/Kelembagaan),
 - (b) Aspek Pembinaan,
 - (c) Aspek Pembangunan (Perencanaan Program, Inisiatif Program, Sumber Pendanaan, dan Dampak) dan
 - (d) Aspek Pengawasan.
- (4) Komponen Penyelenggaraan Pembinaan Bangunan Gedung, aspek yang dinilai meliputi :
 - (a) Aspek Pengaturan,
 - (b) Aspek Kelembagaan,

- (c) Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dan
- (d) Pengawasan Pada Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung.

Kriteria Penilaian secara rinci Sub Bidang Cipta Karya sebagaimana pada **Lampiran 6**.

4.3 Kriteria Penilaian Bidang Jasa Konstruksi

Untuk Bidang Jasa Konstruksi dengan Sub Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi, aspek-aspek yang dinilai meliputi :

- (1) Upaya Pembinaan
 - (a) Pengaturan, yang meliputi : Penetapan Unit Pembina Jasa Konstruksi Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengaturan tentang Jasa Konstruksi, Peraturan perundang-undangan/ Pengaturan penyelenggaraan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L), dan Peraturan perundang-undangan/ Pengaturan penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu (SMM), Pengaturan Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Daerah dan Pengaturan tentang Ijin Usaha Jasa konstruksi.
 - (b) Pemberdayaan, yang meliputi : Pemberdayaan Kabupaten/ Kota, Pemberdayaan kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah, Pemberdayaan kepada Penyedia Jasa, Pemberdayaan kepada Pengguna Jasa, dan Pemberdayaan kepada Masyarakat.
 - (c) Pengawasan, yang meliputi : Pengawasan Tertib Penyelenggaraan usaha jasa Konstruksi, Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Pengawasan tertib Pemanfaatan produk konstruksi.
- (2) Manfaat Pembinaan

Persepsi pemangku kepentingan terhadap kinerja penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Kriteria penilaian secara rinci Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana pada **lampiran 7**.

5. TIM PENILAI KINERJA

Untuk melaksanakan kegiatan PKPD-PU secara lebih intensif, maka dibentuk Tim Penilai PKPD-PU dengan masa kerja lima tahun, yang pembentukannya didasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 246.1/KPTS/M/2010 tanggal 4 Februari 2010 (**Lampiran 1**) dengan susunan sebagai berikut :

(1) Tim Pengarah

Diketahui oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dengan lingkup tugas memberi arahan dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, sampai dengan penetapan peraih penghargaan.

(2) Tim Pelaksana

Diketahui oleh Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Sosial, Budaya dan Peran Masyarakat, dengan anggota para pejabat Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan serta beberapa pejabat Eselon II lainnya yang terkait, dengan lingkup tugas untuk melaksanakan program PKPD-PU sejak proses Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan sampai kepada pasca pelaksanaan PKPD-PU.

(3) Tim Sekretariat

Meliputi Bidang Dokumentasi dan Bidang Penyelenggaraan. Tim ini terdiri atas para pejabat Eselon III dari Satminkal terkait, dengan tugas utama membantu Tim Pelaksana dalam proses persiapan dan perencanaan, pelaksanaan serta dukungan pasca penyelenggaraan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

(4) Tim Penilai Teknis

Tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi, penilaian, peninjauan, serta penyiapan usulan nominator penerima penghargaan yang terdiri atas unsur-unsur Internal Satminkal, Pejabat lintas Kementerian terkait, Asosiasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi serta unsur lain yang dianggap perlu. Penetapan Tim Penilai Teknis dibentuk dan ditetapkan oleh masing-masing Pejabat Eselon I yang bersangkutan.

6. PENGHARGAAN

6.1 Penerima Penghargaan

Penghargaan yang akan diberikan kepada daerah yang ditetapkan sebagai calon penerima penghargaan jumlahnya sesuai dengan jumlah Kategori yang dinilai.

Sub Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang, akan memberikan 3 (tiga) buah penghargaan yaitu :

- (1) Penghargaan Penyelenggaraan Penataan Ruang tingkat Provinsi
- (2) Penghargaan Penyelenggaraan Penataan Ruang tingkat Kabupaten
- (3) Penghargaan Penyelenggaraan Penataan Ruang tingkat Kota

Sub Bidang Sumber Daya Air - Pengelolaan Sumber Daya Air, akan memberikan 3 (tiga) buah penghargaan yaitu :

- (1) Penghargaan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Provinsi
- (2) Penghargaan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Kabupaten
- (3) Penghargaan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Kota.

Sub Bidang Bina Marga - Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, akan memberikan 3 (tiga) buah penghargaan yaitu :

- (1) Penghargaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan tingkat Provinsi,
- (2) Penghargaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan tingkat Kabupaten
- (3) Penghargaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan tingkat Kota

Sub Bidang Cipta Karya - Penyelenggaraan Permukiman akan memberikan 3 (tiga) buah penghargaan yaitu :

- (1) Penghargaan Penyelenggaraan Permukiman tingkat Kota Metropolitan/Besar
- (2) Penghargaan Penyelenggaraan Permukiman tingkat Kota Sedang/Kecil

- (4) Penghargaan Penyelenggaraan Permukiman tingkat Kota Kabupaten

Sub Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi akan memberikan 2 (dua) buah penghargaan yaitu :

- (1) Penghargaan Pembinaan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi
- (2) Penghargaan Pembinaan jasa Konstruksi tingkat Kabupaten/Kota

Sedangkan apabila ada penghargaan dalam bentuk lain yang merupakan penjabaran lebih rinci atas “Kategori” akan ditetapkan dan diberikan oleh masing-masing Satminkal (Instansi Eselon I) yang terkait.

Penyerahan trophy bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota, yang berhasil dan ditetapkan sebagai Peraih Hasil Penilaian Terbaik akan dilakukan pada rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum 3 Desember setiap tahun (2010-2014).

Bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada pemenang adalah untuk peringkat 1, 2, dan 3 akan mendapatkan piagam penghargaan dan trophy serta mendapatkan penghargaan/hadiah lainnya.

6.2 Karya Trophy Penghargaan

Dirancang pada tahun 2005 oleh : Pius Priyo Wibowo dari bengkel seni Institut Teknologi Bandung bersama Tim Perancang dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Trophy ini merupakan simbolisasi dan cerminan pelaksanaan wajib di Kementerian Pekerjaan Umum yang meliputi Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pembinaan Jasa Konstruksi. Pelaksanaan wajib tersebut disimbolkan dalam bentuk :

- (1) Sumber Daya Air, disimbolkan dengan tali air berjumlah lima buah;
- (2) Bina Marga, disimbolkan dengan jalan raya berbentuk Spiral keatas;
- (3) Cipta Karya; disimbolkan dengan bangunan dan lingkungan hidup;
- (4) Penataan Ruang, disimbolkan dengan komposisi elemen ruang dan pohon;
- (5) Pembinaan Jasa Konstruksi, disimbolkan dengan jembatan.

Kelima bidang tersebut terangkum dalam sebuah bentukan oval yang disanggah oleh *base* sebagai penumpu, hingga mencapai kesatuan bentuk yang serasi, selaras dan seimbang.

6.3 Bentuk Trophy



JUDUL : KESEIMBANGAN

UKURAN : Tinggi 36,5 cm
Lebar 18 cm
Tebal 5,5 cm

BAHAN : - Rangka Baja
- Logam Kuningan
- Serat Fiber Glass
- Resin
- Pigmen Warna
- Catalis


BAHAN FINISHING : - Logam Tembaga
- Logam Perak
PATUNG - Logam Emas Murni

TEKNIK : - Cor (Poliester Resin)
- Electroplanting Tembaga
- Electroplanting Perak
- Dilapis Emas (disepuh)

BAHAN BASE : - Kayu Jati
- Resin Dilapis Logam
- Logam Kuningan
(Teks Penghargaan PKPD)

PACKAGING : - Kotak Kayu dilapis Batik
- Kotak Kayu dilapis Bludu
- Kotak Plexy Glass

6.4 Makna Trophy



Keterangan

Nomor 1.

Bentuk oval diambil sebagai bentuk yang dinamis dan mempunyai nilai pemersatu dari unsur yang terkandung didalamnya, dalam hal ini bentuk oval mewadahi 5 (lima) unsur karya di Kementerian Pekerjaan Umum, yakni : Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pembinaan jasa Konstruksi.

Bentuk oval tersebut diibaratkan sebagai sebuah bola dunia yang menjadi obyek bagi sarana karya Kementerian Pekerjaan Umum. Bentuk tersebut digubah dan dikomposisikan sesuai dengan fungsi dan peran "PU" di bidang pembangunan, didalam usahanya membina sarana dan prasarana guna memanfaatkan Bumi dan Air serta Kekayaan Alam bagi Kemakmuran Rakyat berdasarkan Pancasila.

Pembangunan yang mengutamakan keseimbangan dan dinamika yang stabil sehingga terwujud **Good Governance** dan **Clean Government** sehingga tercipta pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Nomor 2.

Pada bagian kiri pada bentuk oval terdapat lingkaran yang menembus badan bumi, menggambarkan matahari yang menguasai bumi dan alam semesta.

Matahari ini melambangkan sumber energi kehidupan manusia yang selalu dinamis berputar pada porosnya, mengatur rotasi alam semesta, menyinari, memberi terang dan kehangatan pada dunia.

Disamping itu bentuk lingkaran pada bentuk oval hadir sebagai penegas-pemersatu bagi semua unsur bentuk yang ada disekitarnya. Sehingga menciptakan keseimbangan yang sempurna.

Nomor 3. Bentuk rumah bersusun tiga, menggambarkan citra di Bidang Cipta Karya, bentuk rumah bersusun secara perspektif dan disusun tiga mengesankan perumahan. Pada bentuk rumah yang terkecil dibuat tembus menyiratkan kesan ruang dan pembangunan yang tanpa batas.

- Nomor 4. Bentuk tali air berjumlah 5 (lima) buah, menggambarkan citra di Bidang Sumber Daya Air, perupa-an yang tampak menggambarkan dinamika riak golombang air (dinamis-hidup-membasahi-menyegarkan-menyuburkan) disamping itu air sangat berperan dalam memenuhi hajat hidup orang banyak baik bidang air minum, irigasi, bendungan atau pembangkit tenaga listrik. Perulangan bentuk tali air berjumlah 5 (lima) buah menggambarkan peran Sumber Daya Air yang selalu setia melayani dengan dilandasi semangat Pancasila.
- Nomor 5. Fenomena kekayaan insan manusia yang paling mengagumkan adalah pada Bidang konstruksi. Dimana semua unsur bangunan ditunjang oleh bidang ini, mulai dari rumah tinggal, hotel, menara, bendungan, pesawat terbang, jembatan dan sebagainya.
- Pada karya ini Jasa Konstruksi disimbolkan jembatan yang berfungsi sebagai sarana penunjang, kekokohan pada struktur besinya sehingga membuat insan manusia merasa aman, nyaman dan terlindungi.
- Nomor 6. Pohon hadir sebagai unsur penyeimbang pada sebuah kawasan atau lingkungan hidup dan dapat membuat suasana disekitarnya menjadi teduh, sejuk, menyegarkan serta indah.
- Pada karya ini pohon hadir secara simbolis, berdaun 7 (tujuh) buah x 2 = 14 helai, dan berbunga serta berbuah 3 (tiga) buah. Pohon mengalami proses perkembangan yaitu : tumbu, berbunga dan berbuah serta menumbuhkan tunas-tunas baru.
- Secara simbolis pohon ini menggambarkan Sapta Taruna yaitu perjuangan para pahlawan Pekerjaan Umum dalam upaya mempertahankan Gedung Sate dari pendudukan penjajah Belanda. Dalam hal ini pengorbanan Insan "PU" menjadi inspirasi bagi tumbuhnya pembangunan di segala bidang di Indonesia demi menuju masyarakat adil dan makmur, aman, sentosa dan sejahtera.
- Pada puncak pohon terdapat tiga bunga yang berbuah, hal ini menggambarkan Trilogi Pekerjaan Umum "PU" yaitu : **BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT dan BERTINDAK TEPAT.**
- Nomor 7. *Base* bentuk jalan raya yang terdiri dari lima tingkatan, merupakan cerminan dari Bidang Bina Marga, badan *base* ini di iris-Cut and Field, guna membuat jalan menuju puncak. Puncak kejayaan Kementerian Pekerjaan Umum.
- Nomor 8. Pada badan base ini terdapat teks yang berbunyi " Memberikan Penghargaan" kepada, Kekarya-an Pemerintah Daerah atas urusan wajib di Bidang "PU".
- Sudah selayaknya pemerintah daerah yang mau berkarya, mengabdikan dan berkorban di Bidang "PU" dengan semangat **Good Governance** dan **Clean Government** mendapat bintang jasa.

Pelaksanaan kegiatan PKPD-PU tahun 2012 memasuki tahun pelaksanaan yang ke VIII dengan penghargaan trophy PKPD-PU dalam bentuk rancangan baru.

LAMPIRAN 1

KEPMEN PU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PKPD-PU



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 246.1/KPTS/M/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2010-2014

MENTERI PEKERJAAN UMUM

MENIMBANG

- a. Bahwa undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamatkan adanya urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota, sesuai dengan skala administratif pemerintahan masing-masing;
- b. Bahwa salah satu urusan wajib Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah dalam hal penyediaan prasarana dan sarana Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman
- c. Bahwa dalam rangka memberi penghargaan atas upaya Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menjalankan urusan wajibnya, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pembina sektor memandang perlu untuk melakukan penilaian Kinerja Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota khususnya dalam pelaksanaan urusan wajib bidang Pekerjaan Umum;
- d. Bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud didalam butir c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
- e. Bahwa mereka atau pejabat yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai anggota Tim Penilaian kinerja Pemerintah daerah di Bidang Pekerjaan Umum;

MENINGAT

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.24 Tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PEKERJAAN UMUM (PKPD-PU) TAHUN 2010 - 2014.

PERTAMA

Membentuk Tim Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2010 - 2014, terdiri atas :

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana;
- c. Tim Sekretariat;

Dengan susunan keanggotaan masing-masing Tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Tugas-tugas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat pada TIM PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PEKERJAAN UMUM (PKPD-PU) TAHUN 2010 - 2014, adalah sebagai berikut :

- a. Tim Pengarah:
 1. Menyusun kebijakan, strategi dan sasaran Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum;
 2. Memberikan arahan umum dan teknis kepada Tim Pelaksana dalam penyiapan, penetapan kriteria, penyusunan pedoman serta tata laksana penyelenggaraan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum;
 3. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum;
 4. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Pekerjaan Umum.

b. Tim Pelaksana:

1. Menyusun Pedoman Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang berisikan antara lain: Penetapan Klasifikasi Bidang, Sub Bidang Kategori yang menjadi obyek penilaian; kriteria, dan mekanisme penilaian;
2. Melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam upaya memperlancar penyelenggaraan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum;
3. Menyiapkan Rencana Kerja Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum secara rinci, dan bila dianggap perlu dapat menunjuk tenaga-tenaga untuk lebih memperlancar tugas Tim sehari-hari, melalui keputusan Ketua Tim Pelaksana;
4. Penyusunan dan Pemutahiran Data PKPD-PU;
5. Mengusulkan Pemerintah Daerah yang dinominasikan untuk dinilai;
6. Memberikan masukan/usulan kepada Menteri Pekerjaan Umum tentang "Calon Pemenang" dan bentuk-bentuk "Penghargaan" sebagai apresiasi terhadap hasil-hasil penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum melalui Tim Pengarah;
7. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.

c. Tim Sekretariat :

Tim yang bertugas untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Tim Pelaksana dalam hal administrasi dan penyelenggaraan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum tahun 2010 sampai tahun 2014. Tim ini terdiri atas bidang-bidang :

Bidang Dokumentasi dan Publikasi

1. Memberikan dukungan kegiatan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum, dalam dokumentasi kegiatan;
2. Melaksanakan dukungan publikasi dan promosi kegiatan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum, agar lebih dapat dikenal oleh kalangan luas, termasuk melalui sarana Web-Site yang tersedia;
3. Dalam melaksanakan Tugasnya Tim Dokumentasi dan Publikasi bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pelaksana Penilai Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum;
4. Mendokumentasikan setiap rangkaian agenda Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum sejak persiapan, penyelenggaraan hingga pasca penyelenggaraan kegiatan.



Bidang Pelaksanaan dan Penghargaan

1. Menyiapkan desain dan bentuk-bentuk penghargaan;
2. Menetapkan pihak ketiga yang akan diberi tugas membuat penghargaan (Medali, Piala dan sebagainya);
3. Mengatur proses pelaksanaan penyerahan penghargaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pelaksana Penilaian Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum.

KETIGA :

Dalam menyelenggarakan penilaian, Tim Penilai secara substantif dapat dibantu oleh TIM PENILAI TEKNIS yang pembentukannya melalui keputusan pejabat Eselon I Satminkal terkait, dengan melibatkan unsur dari lintas Kementerian, Asosiasi Profesi, Lembaga Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi serta berbagai unsur lain yang terkait di masing-masing Bidang, Sub Bidang maupun kategori.

KEEMPAT

Biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Tim Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum tahun 2010 - 2014 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya rangkaian kegiatan penyelenggaraan PKPD-PU tahun 2014, yaitu setelah diterimanya Laporan Penyelenggaraan oleh Tim PKPD-PU kepada Menteri Pekerjaan Umum, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 4 Februari 2010

MENTERI PEKERJAAN UMUM

-ttd-

DJOKO KIRMANTO

Turunan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Para Gubernur seluruh Indonesia
2. Para Wali Kota dan Bupati seluruh Indonesia
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
4. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
5. Para Anggota Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 246.1/KPTS/M/2010
TANGGAL : 4 Februari 2010
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2010 - 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

A. TIM PENGARAH

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

Anggota :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
2. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
4. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum
5. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
6. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum
7. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum
8. SAMPU Bidang Keterpaduan Pembangunan
9. SAMPU Bidang Hubungan Antar Lembaga
10. SAMPU Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional

B. TIM PELAKSANA

Ketua I : SAMPU Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat

Ketua II : SAMPU Bidang Ekonomi dan Investasi

Wakil Ketua I
Bidang Prog. Penyelenggaraan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

Wakil Ketua II
Bid. Dok. Dan Publikasi : Kepala Pusat Komunikasi Publik

Anggota :

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PU
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya
6. Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi
7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
8. Kepala Pusat Kajian Strategi
9. Kepala Pusat Pengolahan Data
10. Direktur Penataan Ruang Wilayah I
11. Direktur Bina Program Ditjen. SDA
12. Direktur Irigasi Ditjen. SDA

13. Direktur Rawa dan Pantai, Ditjen. SDA
14. Direktur Sungai Danau Waduk, Ditjen SDA
15. Direktur Bina Program Ditjen. Bina Marga
16. Direktur Bina Program Ditjen. Cipta Karya
17. Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen. Cipta Karya
18. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya
19. Direktur Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya
20. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya.

C. TIM SEKRETARIAT.

Ketua : Ir. Bekty Sudarmanto, Sp.1

Bidang Dokumentasi :

1. Kepala Bidang Dokumentasi dan Publikasi, PUSKOMPU
2. Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Publik, PUSKOMPU
3. Kepala Balai Informasi Literal, PUSDATA
4. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan WEB, Bidang Penyelenggaraan Jaringan dan Aplikasi, PUSDATA
5. Kepala Sub Bidang Dokumentasi, PUSKOMPU

Bidang Penyelenggaraan :

1. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pemanfaatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I Ditjen. Penataan Ruang
2. Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Ditjen. Sumber Daya Air
3. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Ditjen Bina Marga
4. Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Ditjen. Cipta Karya
5. Kepala Bagian Umum Ditjen. Cipta Karya
6. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi
7. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum
8. Kepala Sub Bagian Protokol Kementerian Pekerjaan Umum

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 4 Februari 2010

MENTERI PEKERJAAN UMUM



-ttt-

DJOKO KIRMANTO



LAMPIRAN 2

RENCANA GLOBAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
 BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2014

No.	KEGIATAN	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGT			SEP			OKT			NOP			DES			KETERANGAN			
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
	<i>JADWAL PELAKSANAAN</i>																																								
1	PERSIAPAN				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									Pileg, Pilpres  Pelantikan Pres/Wapres dan Idul Fitri
2	PENGUMPULAN DAN PEMUTAHIRAN DATA							■	■	■	■	■	■	■	■	■																									 Renc. 2014
3	PENYUSUNAN & PENETAPAN LONG LIST													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
4	PENYUSUNAN & PENETAPAN SHORT LIST																■	■	■	■	■	■	■	■	■																
5	KUNJUNGAN DAN EVALUASI LAPANGAN SERTA USULAN CALON PERINGKAT																						■	■	■	■	■	■													
6	PEMBAHASAN & PENETAPAN CALON PERINGKAT PEMENANG 1,2,3																																								
7	USULAN PENETAPAN PERINGKAT PEMENANG 1,2,3																																								
8	PELIPUTAN LAPANGAN																												■	■	■	■	■	■							
9	PENETAPAN PERINGKAT PEMENANG OLEH MENTER! PEKERJAAN UMUM																																								
10	MALAM ANUGERAH PU																																								



LAMPIRAN 3

KRITERIA PENILAIAN BIDANG PENATAAN RUANG

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PENATAAN RUANG

SUB BIDANG : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

KATEGORI : PROVINSI

Tahap pertama : Penilaian dalam menetapkan longlist

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
I	Pengaturan		5
		a. Dokumen Keterpaduan Program Infrastruktur	1.5
		b. Peraturan Gubernur terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3.5
II	Pembinaan		10
	1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penataan Ruang Daerah	a. Sosialisasi Produk Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang kepada instansi terkait	2
		b. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	2
		c. Pendidikan dan Latihan Bidang Penataan Ruang	1
		d. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang	1
	2. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penataan Ruang	a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Kepada Masyarakat	2
		b. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	2
III	Pelaksanaan		75
	1. Perencanaan Tata Ruang	a. Ketersediaan Dokumen RTR Kawasan Strategis Provinsi dan Arahan Zonasi Sistem Provinsi	10
	2. Pemanfaatan Ruang	a. Penyusunan dan Sinkronisasi Program	
		1. Dokumen RPJMD	2.5
		2. Dokumen Program Penjabaran Perwujudan RTRW (Program Terpadu, dll)	2.5
		b. Pembiayaan Program	
		1. Tersedianya alokasi dana penyelenggaraan Penataan Ruang dalam APBD 2013 dan APBD 2014	2.5
		2. Tersedianya alokasi dana sektoral terkait penyelenggaraan penataan ruang dalam APBD 2013 dan APBD 2014	2.5
		c. Pelaksanaan Program	
		1. Dokumen rencana induk sektoral yang disusun oleh pemda	2.5
		2. Dokumen kerjasama pengembangan kawasan antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha (MoU/SPK)	2.5
	3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	a. Ketersediaan Lembaga Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi dan Sumber daya terkait	10
		b. Pemberian Insentif	12.5
		c. Pemberian Disinsentif	12.5
		d. Penerapan penenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang	15
IV	Pengawasan		10
	1. Pemantauan dan Evaluasi	a. Ketersediaan Unit Kerja, Mekanisme, dan Program Pemantauan dan Evaluasi Berkala	2
		b. Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	1
		c. Pemantauan dan Evaluasi terhadap fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang	1
		d. Pemantauan dan Evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang penataan ruang	1
	2. Pelaporan	a. Penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada institusi yang berwenang	2.5
		b. Ketersediaan Dokumen Laporan Berkala Hasil Pemantauan Evaluasi dan Tindakan Turun Tangan	2.5
TOTAL			100

Catatan: Pemerintah yang dinilai untuk masuk ke dalam longlist adalah pemerintah daerah yang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang RTRW

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PENATAAN RUANG

SUB BIDANG : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

KATEGORI : PROVINSI

Tahap kedua : Penilaian dalam menetapkan shortlist

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
I	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ)		20
	a.	Kesesuaian lokasi RTR Rinci dengan kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi	20
II	Perizinan Pemanfaatan Ruang		40
	a.	Kesesuaian izin yang dikeluarkan dengan RTRW atau Rencana Rinci/Peraturan Zonasi	10
	b.	Kesesuaian pemberian IMB dengan RDTR	7.5
	c.	Tersedianya institusi pelayanan izin terpadu	7.5
	d.	Lamanya proses perizinan pemanfaatan ruang (Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan pemanfaatan tanah, Izin Mendirikan Bangunan, Izin lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan)	15
III	Pemberian Insentif & Disinsentif		10
	a.	Pelaksanaan pemberian insentif pada kegiatan yang sejalan dengan RTR	2.5
	b.	Pengenaan disinsentif pada kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR	2.5
	c.	Konsistensi implementasi peraturan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan penataan ruang	5
IV	Pengenaan Sanksi		15
	a.	Pengenaan sanksi terhadap pelanggar penataan ruang (administratif, pidana)	3
	b.	Kesesuaian tindakan hukum dengan sanksi yang ditetapkan	3
	c.	Ketersediaan PPNS Penataan Ruang	3
	d.	Keaktifan PPNS Penataan Ruang dalam melaksanakan penyidikan	6
V	Dukungan Kelembagaan dan Dukungan Penganggaran		15
	a.	Dukungan Kelembagaan	7.5
	b.	Dukungan Penganggaran	7.5
TOTAL			100

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PENATAAN RUANG
SUB BIDANG : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
KATEGORI : KABUPATEN
: KOTA

Tahap pertama : Penilaian dalam menetapkan longlist

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
I	Pengaturan		5
		a. Dokumen Keterpaduan Program Infrastruktur	1.5
		b. Peraturan Bupati/Walikota terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3.5
II	Pembinaan		10
	1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penataan Ruang Daerah	a. Sosialisasi Produk Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang kepada instansi terkait	2
		b. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	2
		c. Pendidikan dan Latihan Bidang Penataan Ruang	1
		d. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang	1
	2. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penataan Ruang	a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Kepada Masyarakat	2
		b. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	2
III	Pelaksanaan		75
	1. Perencanaan Tata Ruang	a. Ketersediaan Dokumen RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan Kriteria Zonasi Sistem Kabupaten/Kota	5
		b. Ketersediaan Dokumen RDTR Kabupaten/Kota dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota	5
	2. Pemanfaatan Ruang	a. Penyusunan dan Sinkronisasi Program	
		1. Dokumen RPJMD	1
		2. Dokumen Program Penjabaran Perwujudan RTRW (Program Terpadu, dll)	1
		b. Pembiayaan Program	
		1. Tersedianya alokasi dana penyelenggaraan Penataan Ruang dalam APBD 2013 dan APBD 2014	1
		2. Tersedianya alokasi dana sektoral terkait penyelenggaraan penataan ruang dalam APBD 2013 dan APBD 2014	1
		c. Pelaksanaan Program	
		1. Dokumen rencana induk sektoral yang disusun oleh pemda	1
		2. Dokumen kerjasama pengembangan kawasan antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha (MoU/SPK)	1
		d. Perwujudan Kawasan Perkotaan Hijau	
		1. Upaya mewujudkan kota/kawasan perkotaan yang bersih dan sehat	1.5
		2. Upaya menggerakkan komunitas untuk mendukung kota/kawasan perkotaan hijau	1.5
		e. Perwujudan Pelestarian Warisan Budaya/Alam	
		1. Upaya melestarikan warisan budaya/alam	1.5
		2. Upaya menggerakkan komunitas untuk Pelestarian Warisan Budaya/Alam	1.5
		f. Perwujudan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
		1. Upaya mewujudkan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan	1.5
		2. Upaya mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan	1.5
	3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	a. Ketersediaan Lembaga Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota dan Sumber daya terkait	5
		b. Peraturan mengenai perijinan pemanfaatan ruang (Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan pemanfaatan tanah, Izin Mendirikan Bangunan, Izin lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan)	10
		c. Pemberian Insentif	12.5
		d. Pemberian Disinsentif	12.5
		e. Penerapan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang	10



KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PENATAAN RUANG

SUB BIDANG : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

KATEGORI : KABUPATEN

: KOTA

Tahap pertama : Penilaian dalam menetapkan longlist

2/2

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
IV	Pengawasan		10
	1. Pemantauan dan Evaluasi	a. Ketersediaan Unit Kerja, Mekanisme, dan Program Pemantauan dan Evaluasi Berkala	2
		b. Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	1
		c. Pemantauan dan Evaluasi terhadap fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang	1
		d. Pemantauan dan Evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang penataan ruang	1
	2. Pelaporan	a. Penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada institusi yang berwenang	2.5
		b. Ketersediaan Dokumen Laporan Berkala Hasil Pemantauan Evaluasi dan Tindakan Turun Tangan	2.5
TOTAL			100

Tahap kedua : Penilaian dalam menetapkan shortlist

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
I	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ)		20
	a.	Kesesuaian lokasi RTR Rinci dengan kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota	10
	b.	Kesesuaian RDTR dan PZ dengan prioritas yang ditetapkan RTRW Kabupaten/Kota	10
II	Perizinan Pemanfaatan Ruang		40
	a.	Kesesuaian izin yang dikeluarkan dengan RTRW atau Rencana Rinci/Peraturan Zonasi	10
	b.	Kesesuaian pemberian IMB dengan RDTR	7.5
	c.	Tersedianya institusi pelayanan izin terpadu	7.5
	d.	Lamanya proses perizinan pemanfaatan ruang (Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan pemanfaatan tanah, Izin Mendirikan Bangunan, Izin lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan)	15
III	Pemberian Insentif & Disinsentif		10
	a.	Pelaksanaan pemberian insentif pada kegiatan yang sejalan dengan RTR	2.5
	b.	Pengenaan disinsentif pada kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR	2.5
	c.	Konsistensi implementasi peraturan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan penataan ruang	5
IV	Pengenaan Sanksi		15
	a.	Pengenaan sanksi terhadap pelanggar penataan ruang (administratif, pidana)	3
	b.	Kesesuaian tindakan hukum dengan sanksi yang ditetapkan	3
	c.	Ketersediaan PPNS Penataan Ruang	3
	d.	Keaktifan PPNS Penataan Ruang dalam melaksanakan penyidikan	6
V	Dukungan Kelembagaan dan Dukungan Penganggaran		15
	a.	Dukungan Kelembagaan	7.5
	b.	Dukungan Penganggaran	7.5
TOTAL			100

LAMPIRAN 4

KRITERIA PENILAIAN BIDANG SUMBER DAYA AIR

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG : SUMBER DAYA AIR

: PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KATEGORI : PROVINSI

*) untuk daerah bukan pemekaran

KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
ASPEK NON FISIK		40
1. Peraturan / Kelembagaan		10
	• Peraturan Perundangan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
	• Organisasi dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
	• SDM dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
	• Komitmen Pembiayaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
2. Manajemen Pembangunan		15
	• Perencanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	5
	• Pelaksanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	5
	• Pengendalian dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	5
3. Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi		15
	• Upaya mendorong peran serta masyarakat	5
	• Akses terhadap data dan informasi SDA	5
	• Penyelenggaraan GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air) Tingkat Provinsi	5
ASPEK FISIK		60
A. Pengelolaan Irigasi/Rawa		30
4. Pelaksanaan Pengembangan dan Rehabilitasi irigasi dan Rawa yang dibiayai DAK dan APBD (DI / DR Kewenangan Provinsi)		15
	• Perencanaan	3
	• Pelaksanaan Fisik	3
	• Pengawasan Teknik / Pengendalian	3
	• Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	3
	• Pembiayaan	3
5. OP Irigasi dan Rawa (DI / DR Kewenangan Provinsi)		15
	• Rencana Kerja	3
	• Pelaksanaan Fisik	3
	• Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan	3
	• Pembiayaan OP Irigasi dan Rawa	3
	• Keberlanjutan	3
B. Pengelolaan Sungai		30
6. Konservasi SDA (WS Kewenangan Provinsi)		12
	• Pengendalian kawasan hulu Sungai	4
	• Pengendalian daerah sempadan sumber daya air	4
	• Pengendalian pencemaran air	4
7. Pendayagunaan SDA (WS Kewenangan Provinsi)		8
	• Identifikasi ketersediaan air permukaan	4
	• Identifikasi pengaturan pemakaian air permukaan	4
8. Pengendalian Daya Rusak Air (WS Kewenangan Provinsi)		10
	• Pencegahan (upaya mengoptimalkan OP bangunan yang sudah ada)	4
	• Penanggulangan	3
	• Pemulihan (upaya merehabilitasi bangunan yang sudah sudah ada)	3
TOTAL		100

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014
 BIDANG : PEKERJAAN UMUM
 SUB BIDANG : SUMBER DAYA AIR
 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KATEGORI : PROVINSI

**) untuk Provinsi yang tdk punya WS Kewenangan Provinsi*

**) untuk daerah bukan pemekaran*

KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
ASPEK NON FISIK		40
1. Peraturan / Kelembagaan		<u>10</u>
	• Peraturan Perundangan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
	• Organisasi dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
	• SDM dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
	• Komitmen Pembiayaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
2. Manajemen Pembangunan		<u>15</u>
	• Perencanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	5
	• Pelaksanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	5
	• Pengendalian dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	5
3. Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi		<u>15</u>
	• Upaya mendorong peran serta masyarakat	5
	• Akses terhadap data dan informasi SDA	5
	• Penyelenggaraan GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air) Tingkat Provinsi	5
ASPEK FISIK		60
A. Pengelolaan Irigasi/Rawa		60
4. Pelaksanaan Pengembangan dan Rehabilitasi irigasi dan Rawa yang dibiayai DAK dan APBD (DI / DR Kewenangan Provinsi)		<u>30</u>
	• Perencanaan	6
	• Pelaksanaan Fisik	6
	• Pengawasan Teknik / Pengendalian	6
	• Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	6
	• Pembiayaan	6
5. OP Irigasi dan Rawa (DI / DR Kewenangan Provinsi)		<u>30</u>
	• Rencana Kerja	6
	• Pelaksanaan Fisik	6
	• Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan	6
	• Pembiayaan OP Irigasi dan Rawa	6
	• Keberlanjutan	6
TOTAL		100

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PEKERJAAN UMUM
 SUB BIDANG : SUMBER DAYA AIR
 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KATEGORI : PROVINSI

*) untuk daerah pemekaran

KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
ASPEK NON FISIK		20
1. Peraturan / Kelembagaan		<u>5</u>
	• Peraturan Perundangan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	1,25
	• Organisasi dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	1,25
	• SDM dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	1,25
	• Komitmen Pembiayaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	1,25
2. Manajemen Pembangunan		<u>7,5</u>
	• Perencanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
	• Pelaksanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
	• Pengendalian dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
3. Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi		<u>7,5</u>
	• Upaya mendorong peran serta masyarakat	2,5
	• Akses terhadap data dan informasi SDA	2,5
	• Penyelenggaraan GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air) Tingkat Provinsi	2,5
ASPEK FISIK		80
A. Pengelolaan Irigasi/Rawa		50
4. Pelaksanaan Pengembangan dan Rehabilitasi irigasi dan Rawa yang dibiayai DAK dan APBD (DI / DR Kewenangan Provinsi)		<u>25</u>
	• Perencanaan	5
	• Pelaksanaan Fisik	5
	• Pengawasan Teknik / Pengendalian	5
	• Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	5
	• Pembiayaan	5
5. OP Irigasi dan Rawa (DI / DR Kewenangan Provinsi)		<u>25</u>
	• Rencana Kerja	5
	• Pelaksanaan Fisik	5
	• Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan	5
	• Pembiayaan OP Irigasi dan Rawa	5
	• Keberlanjutan	5
B. Pengelolaan Sungai		30
6. Konservasi SDA (WS Kewenangan Provinsi)		<u>12,75</u>
	• Pengendalian kawasan hulu Sungai	4,5
	• Pengendalian daerah sempadan sumber daya air	4,5
	• Pengendalian pencemaran air	3,75
7. Pendayagunaan SDA (WS Kewenangan Provinsi)		<u>6</u>
	• Identifikasi ketersediaan air permukaan	3
	• Identifikasi pengaturan pemakaian air permukaan	3
		<u>11,25</u>
8. Pengendalian Daya Rusak Air (WS Kewenangan Provinsi)		<u>3,75</u>
	• Pencegahan (upaya mengoptimalkan OP bangunan yang sudah ada)	3,75
	• Penanggulangan	3,75
	• Pemulihan (upaya merehabilitasi bangunan yang sudah ada)	3,75
		<u>3,75</u>
TOTAL		100

**) untuk Provinsi yang tdk punya WS Kewenangan Provinsi*

**) untuk daerah pemekaran*

KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
ASPEK NON FISIK		20
1. Peraturan / Kelembagaan		<u>5</u>
	• Peraturan Perundangan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	1,25
	• Organisasi dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	1,25
	• SDM dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	1,25
	• Komitmen Pembiayaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	1,25
2. Manajemen Pembangunan		<u>7,5</u>
	• Perencanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
	• Pelaksanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
	• Pengendalian dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
3. Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi		<u>7,5</u>
	• Upaya mendorong peran serta masyarakat	2,5
	• Akses terhadap data dan informasi SDA	2,5
	• Penyelenggaraan GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air)	2,5
	Tingkat Provinsi	
ASPEK FISIK		80
A. Pengelolaan Irigasi/Rawa		80
4. Pelaksanaan Pengembangan dan Rehabilitasi irigasi dan Rawa yang dibiayai DAK dan APBD (DI / DR Kewenangan Provinsi)		<u>40</u>
	• Perencanaan	8
	• Pelaksanaan Fisik	8
	• Pengawasan Teknik / Pengendalian	8
	• Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	8
	• Pembiayaan	8
5. OP Irigasi dan Rawa (DI / DR Kewenangan Provinsi)		<u>40</u>
	• Rencana Kerja	8
	• Pelaksanaan Fisik	8
	• Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan	8
	• Pembiayaan OP Irigasi dan Rawa	8
	• Keberlanjutan	8
TOTAL		100

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PEKERJAAN UMUM
 SUB BIDANG : SUMBER DAYA AIR
 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KATEGORI : KABUPATEN

*) untuk daerah bukan pemekaran

KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
ASPEK NON FISIK		<u>40</u>
1. Peraturan / Kelembagaan		<u>10</u>
	• Peraturan Perundangan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2.5
	• Organisasi dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2.5
	• SDM dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2.5
	• Komitmen Pembiayaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2.5
2. Manajemen Pembangunan		<u>15</u>
	• Perencanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	5
	• Pelaksanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	5
	• Pengendalian dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	5
3. Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi		<u>15</u>
	• Upaya mendorong peran serta masyarakat	5
	• Akses terhadap data dan informasi SDA	5
	• Penyelenggaraan GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air) Tingkat Kabupaten	5
ASPEK FISIK		<u>60</u>
A. Pengelolaan Irigasi/Rawa		<u>40</u>
4. Pelaksanaan Pengembangan dan Rehabilitasi irigasi dan Rawa yang dibiayai DAK dan APBD (DI / DR Kewenangan Kabupaten)		<u>20</u>
	• Perencanaan	4
	• Pelaksanaan Fisik	4
	• Pengawasan Teknik / Pengendalian	4
	• Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	4
	• Pembiayaan	4
5. OP Irigasi dan Rawa (DI / DR Kewenangan Kabupaten)		<u>20</u>
	• Rencana Kerja	4
	• Pelaksanaan Fisik	4
	• Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan	4
	• Pembiayaan OP Irigasi dan Rawa	4
	• Keberlanjutan	4
B. Pengelolaan Air Baku		<u>20</u>
6. Pengelolaan Air Baku		<u>20</u>
	• Jenis Pekerjaan	4
	• Metoda Pelaksanaan Kegiatan	4
	• Penyusunan Prioritas	4
	• Rencana Kegiatan	4
	• Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	4
TOTAL		100

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PEKERJAAN UMUM
SUB BIDANG : SUMBER DAYA AIR
KATEGORI : KABUPATEN

**) untuk daerah yg tdk memiliki DI*

**) untuk daerah bukan pemekaran*

KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
ASPEK NON FISIK		40
1. Peraturan / Kelembagaan		10
	• Peraturan Perundangan dalam 3 Aspek Pengelolaan	2.5
	• Organisasi dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2.5
	• SDM dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2.5
	• Komitmen Pembiayaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2.5
2. Manajemen Pembangunan		15
	• Perencanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	5
	• Pelaksanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	5
	• Pengendalian dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	5
3. Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi		15
	• Upaya mendorong peran serta masyarakat	5
	• Akses terhadap data dan informasi SDA	5
	• Penyelenggaraan GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air)	5
	Tingkat Kabupaten	
ASPEK FISIK		60
A. Pengelolaan Air Baku		60
4. Pengelolaan Air Baku		60
	• Jenis Pekerjaan	12
	• Metoda Pelaksanaan Kegiatan	12
	• Penyusunan Prioritas	12
	• Rencana Kegiatan	12
	• Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	12
TOTAL		100

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PEKERJAAN UMUM
 SUB BIDANG : SUMBER DAYA AIR
 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KATEGORI : KABUPATEN

*) untuk daerah pemekaran

KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
ASPEK NON FISIK		<u>20</u>
1. Peraturan / Kelembagaan		<u>5</u>
	• Peraturan Perundangan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	1.25
	• Organisasi dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	1.25
	• SDM dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	1.25
	• Komitmen Pembiayaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	1.25
2. Manajemen Pembangunan		<u>7.5</u>
	• Perencanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2.5
	• Pelaksanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2.5
	• Pengendalian dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2.5
3. Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi		<u>7.5</u>
	• Upaya mendorong peran serta masyarakat	2.5
	• Akses terhadap data dan informasi SDA	2.5
	• Penyelenggaraan GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air)	2.5
	Tingkat Kabupaten	
ASPEK FISIK		<u>80</u>
A. Pengelolaan Irigasi/Rawa		<u>55</u>
4. Pelaksanaan Pengembangan dan Rehabilitasi irigasi dan Rawa yang dibiayai DAK dan APBD (DI / DR Kewenangan Kabupaten)		<u>30</u>
	• Perencanaan	6
	• Pelaksanaan Fisik	6
	• Pengawasan Teknik / Pengendalian	6
	• Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	6
	• Pembiayaan	6
5. OP Irigasi dan Rawa (DI / DR Kewenangan Kabupaten)		<u>25</u>
	• Rencana Kerja	5
	• Pelaksanaan Fisik	5
	• Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan	5
	• Pembiayaan OP Irigasi dan Rawa	5
	• Keberlanjutan	5
B. Pengelolaan Air Baku		<u>25</u>
6. Pengelolaan Air Baku		<u>25</u>
	• Jenis Pekerjaan	5
	• Metoda Pelaksanaan Kegiatan	5
	• Penyusunan Prioritas	5
	• Rencana Kegiatan	5
	• Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	5
TOTAL		100

**) untuk daerah yg tdk memiliki DI*

**) untuk daerah pemekaran*

KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
ASPEK NON FISIK		<u>20</u>
1. Peraturan / Kelembagaan		<u>5</u>
	• Peraturan Perundangan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	1,25
	• Organisasi dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	1,25
	• SDM dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	1,25
	• Komitmen Pembiayaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	1,25
2. Manajemen Pembangunan		<u>7,5</u>
	• Perencanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
	• Pelaksanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
	• Pengendalian dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
3. Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi		<u>7,5</u>
	• Upaya mendorong peran serta masyarakat	2,5
	• Akses terhadap data dan informasi SDA	2,5
	• Penyelenggaraan GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air) Tingkat Kabupaten	2,5
ASPEK FISIK		<u>80</u>
A. Pengelolaan Air Baku		<u>80</u>
4. Pengelolaan Air Baku		<u>80</u>
	• Jenis Pekerjaan	16
	• Metoda Pelaksanaan Kegiatan	16
	• Penyusunan Prioritas	16
	• Rencana Kegiatan	16
	• Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	16
TOTAL		100

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PEKERJAAN UMUM
SUB BIDANG : SUMBER DAYA AIR
 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KATEGORI : KOTA

KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
ASPEK NON FISIK		45
1. Peraturan / Kelembagaan		<u>10</u>
	• Peraturan Perundangan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
	• Organisasi dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
	• SDM dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
	• Komitmen Pembiayaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	2,5
2. Manajemen Pembangunan		<u>15</u>
	• Perencanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	5
	• Pelaksanaan dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	5
	• Pengendalian dalam 3 Aspek Pengelolaan SDA	5
3. Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi		<u>20</u>
	• Upaya mendorong peran serta masyarakat	5
	• Akses terhadap data dan informasi SDA	5
	• Penyelenggaraan GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air)	5
	Tingkat Kota	
	• Kegiatan Prokasih (Program Kali Bersih)	5
ASPEK FISIK		55
A. Pengelolaan Air Baku		
4. Pelaksanaan Penyediaan Air Baku		<u>30</u>
	• Jenis Pekerjaan	6
	• Metoda Pelaksanaan Kegiatan	6
	• Penyusunan Prioritas	6
	• Rencana Kegiatan	6
	• Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	6
B. Pengelolaan Sungai (yang melintasi Wilayah Kota)		
5. Kegiatan Fisik Konstruksi		<u>25</u>
	• Jenis Pekerjaan	5
	• Metoda Pelaksanaan Kegiatan	5
	• Penyusunan Prioritas	5
	• Rencana Kegiatan	5
	• Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	5
TOTAL		100



LAMPIRAN 5

KRITERIA PENILAIAN SUB BIDANG BINA MARGA

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG : BINA MARGA

PENGEMBANGAN JALAN DAN JEMBATAN

KATEGORI : PROVINSI

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
1	Non Fisik		35
	Peraturan/Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundangan • Organisasi • SDM 	<p>5</p> <p>3</p> <p>2</p>
	Manajemen Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pembiayaan • Pelaksanaan/Pengelolaan • Pengendalian • Inovasi 	<p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p>
	Peran Serta Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya Pemda mendorong PSM • Daya tanggap terhadap Pengaduan • Persepsi publik 	<p>1.5</p> <p>1.5</p> <p>2</p>
2	Fisik		65
	Kondisi Fisik Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Jalan • Kondisi Jalan 	<p>20</p> <p>15</p>
	Kondisi Pemanfaatan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisasi Jalan • Pemanfaatan Lajur 	<p>10</p> <p>5</p>
	Kondisi Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pelayanan • Tingkat Kecelakaan • Kelengkapan Jalan 	<p>6</p> <p>4</p> <p>5</p>
		TOTAL	100

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG : BINA MARGA
PENGEMBANGAN JALAN DAN JEMBATAN

KATEGORI : KABUPATEN
: KOTA

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
1	Non Fisik		35
	Peraturan/Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundangan • Organisasi • SDM 	5 3 2
	Manajemen Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pembiayaan • Pelaksanaan/Pengelolaan • Pengendalian • Inovasi 	4 4 4 4 4
	Peran Serta Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya Pemda mendorong PSM • Daya tanggap terhadap Pengaduan • Persepsi Publik 	1.5 1.5 2
2	Fisik		65
	Kondisi Fisik Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Jalan • Kondisi jalan 	20 15
	Kondisi Pemanfaatan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisasi Jalan • Tingkat Akseibilitas • Tingkat Mobilitas 	5 5 5
	Kondisi Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pelayanan • Tingkat Kecelakaan • Kelengkapan Jalan 	6 4 5
		TOTAL	100



LAMPIRAN 6

KRITERIA PENILAIAN SUB BIDANG CIPTA KARYA

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG : CIPTA KARYA

KOMPONEN PENYELENGGARAAN AIR MINUM

KATEGORI : KABUPATEN

1/2

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT %
A	PENILAIAN ASPEK NON FISIK (PEMBINA)		
1	ASPEK PERATURAN		15
	Bentuk : Perda, SK Bupati/Walikota, SKDinas	1.1 Produk hukum/peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM : a.Pendirian dan pelayanan air minum oleh PDAM,b.Tarif Air Minum, c. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis terkait SPAM,d.Hal lain yang mendukung untuk pengembangan	3
		1.2 Renstrada dan RPJMD memasukkan rencana pengembangan SPAM Kabupaten (program PemKab selama 5 tahun)	4
		1.3 RPIJM untuk Pengembangan SPAM Kabupaten sudah ditetapkan Bupati dan DPRD	5
		1.4 Peraturan terkait dengan perlindungan sumber air baku untuk air minum dari pencemaran limbah domestik dan lainnya.	3
2	ASPEK KELEMBAGAAN		10
		2.1 Organisasi Pemkab/ Dinas yang mempunyai tupoksi dalam pengembangan SPAM Kabupaten	2,5
		2.2 Program dan Kegiatan PemKab dalam pembinaan kelembagaan (organisasi, tata kerja, SDM) penyelenggara SPAM baik PDAM maupun non PDAM	2,5
		2.3 Program dan Kegiatan PemKab/Dinas dalam Pembinaan SPAM mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengelolaan (operasi & pemeliharaan)	2,5
		2.4 Program dan Kegiatan Dinas / Instansi terkait dalam pengendalian (pengawasan dengan tindak turun tangan) kualitas air secara rutin (Lampirkan Hasilnya)	2,5
3	ASPEK MANAJEMEN PEMBANGUNAN		20
		3.1 Memiliki Dokumen Perencanaan (Master Plan, FS, DED) SPAM Kabupaten termasuk BJP (bukan jaringan	5
		3.2 Pengembangan RI SPAM mengacu terhadap RTRW	3
		3.3 Program dan Kegiatan PemKab dalam pelayanan air	4
		3.4 Alokasi APBD Provinsi dan Kabupaten untuk pengembangan SPAM selama 3 tahun terakhir. (%)	4
		3.5 Program dan kegiatan PemKab untuk memenuhi pelayanan air minum kepada masyarakat yang tidak mendapat pelayanan dari BUMD/PDAM (program APBD	4
4	ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT		5
		4.1 Program dan Kegiatan Pemkab. dalam mendorong peran serta masyarakat & swasta dalam pengembangan SPAM Kabupaten skala kecil	2,5
		4.2 Program dan Kegiatan Pemkab. untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai MDGs.	2,5
TOTAL ASPEK NON FISIK			50

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG : CIPTA KARYA

KOMPONEN PENYELENGGARAAN AIR MINUM

KATEGORI : KABUPATEN

2/2

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT %
B	PENILAIAN ASPEK FISIK		
1	KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA		15
		1.1 Tingkat pelayanan SPAM (%) seluruh Kabupaten - 3 tahun terakhir	4
		1.2 % Jumlah Desa yang dilayani thd total desa (perpipaan)	4
		1.3 % pelayanan BJP terlindungi di Kabupaten	4
		1.4 Perbandingan antara kapasitas produksi dengan kapasitas terpasang (<i>idle capacity</i>).	3
2	KONDISI FISIK PRASARANA		20
		2.1 Kondisi Fisik SPAM mulai dari unit air baku sampai Unit pelayanan (Perpipaan)	5
		2.2 Pelayanan air minum Perpipaan memenuhi kontinuitas (24 jam), program dan kegiatan pemda dan operator untuk memenuhi kontinuitas pelayanan.	5
		2.3 Kehilangan air (NRW) < 30 %. Program dan kegiatan pemda & operator untuk menurunkan NRW (lampirkan).	5
		2.4 Kondisi Fisik SPAM perdesaan (perpipaan dan BJP) secara sampling	5
3	KONDISI OPERASI DAN PEMELIHARAAN		15
		3.1 Kinerja/kondisi operator SPAM (PDAM) - 3 tahun terakhir (data BPPSPAM)	2,5
		3.2 Kondisi operator/pengelola air minum non PDAM	2,5
		3.3 Tersedia SOP & Instruksi kerja O dan P	2,5
		3.4 Tarif air minum memenuhi prinsip Pemulihan biaya operasi & pemeliharaan (FCR) [Jumlah pendapatan operasi per tahun] / [Total biaya operasi per tahun termasuk penyusutan dan bunga pinjaman] --- FCR	2,5
		3.5 Program dan pelaksanaan penggantian & terra meter pelanggan dilaksanakan sesuai rencana dan mengikuti SOP.	2,5
		3.6 Laporan Kegiatan tahunan operator SPAM (PDAM dan non PDAM) kepada PemKab	2,5
TOTAL ASPEK FISIK			50



KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG : CIPTA KARYA

KOMPONEN PENYELENGGARAAN AIR MINUM

KATEGORI : KOTA METROPOLITAN/KOTA BESAR

: KOTA SEDANG/KOTA KECIL

1/2

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT %
A	PENILAIAN ASPEK NON FISIK (PEMBINA)		
1	ASPEK PERATURAN		15
	Bentuk : Perda, SK Bupati/Walikota, SKDinas	1.1 Produk hukum/peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM : a.Pendirian dan pelayanan air minum oleh PDAM,b.Tarif Air Minum, c. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis terkait SPAM,d.Hal lain yang mendukung untuk pengembangan SPAM	3
		1.2 Renstrada dan RPJMD memasukkan rencana pengembangan SPAM Kota (program Pemda selama 5 tahun)	4
		1.3 RPIJM untuk Pengembangan SPAM Kota sudah ditetapkan Walikota dan DPRD	5
		1.4 Peraturan terkait dengan perlindungan sumber air baku untuk air minum dari pencemaran limbah domestik dan lainnya.	3
2	ASPEK KELEMBAGAAN		10
		2.1 Organisasi Pemda/ Dinas yang mempunyai tupoksi dalam pengembangan SPAM Perkotaan	2,5
		2.2 Program dan Kegiatan Pemda dalam pembinaan kelembagaan (organisasi, tata kerja, SDM) penyelenggara SPAM baik PDAM maupun non PDAM	2,5
		2.3 Program dan Kegiatan Pemda/Dinas dalam Pembinaan SPAM mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengelolaan (operasi & pemeliharaan) SPAM.	2,5
		2.4 Program dan Kegiatan Dinas / Instansi terkait dalam pengendalian (pengawasan dengan tindak turun tangan) kualitas air secara rutin (Lampirkan Hasilnya)	2,5
3	ASPEK MANAJEMEN PEMBANGUNAN		20
		3.1 Memiliki dokumen perencanaan SPAM (Master Plan, FS, DED)	6
		3.2 Pengembangan RI SPAM mengacu terhadap RTRW	3
		3.3 Alokasi APBD Kota untuk pengembangan SPAM selama 3 tahun terakhir. (%-ase terhadap APBD total). Untuk kota yang pelayanan dari PDAM < 68%	6
		3.4 Program dan kegiatan Pemda untuk memenuhi pelayanan air minum kepada masyarakat yang tidak mendapat pelayanan dari BUMD/PDAM (program APBD dan DAK)	5
4	ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT		5
		4.1 Program dan kegiatan Pemda dalam mendorong peran serta masyarakat & swasta dalam pengembangan SPAM (penjelasan tertulis). Untuk kota yang cakupan pelayanannya < 68%	2,5
		4.2 Program dan kegiatan Pemda untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	2,5
TOTAL ASPEK NON FISIK			50

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PEKERJAAN UMUM
SUB BIDANG : CIPTA KARYA
KOMPONEN PENYELENGGARAAN AIR MINUM
KATEGORI : KOTA METROPOLITAN/KOTA BESAR
: KOTA SEDANG/KOTA KECIL

2/2

B	PENILAIAN ASPEK FISIK		
1	KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA		15
		1.1 Tingkat pelayanan SPAM (%) seluruh Kota - 3 tahun terakhir	5
		1.2 Trend (rata-rata) peningkatan % cakupan pelayanan dalam 3 tahun terakhir	5
		1.3 Perbandingan antara kapasitas produksi dengan kapasitas terpasang (<i>idle capacity</i>).	5
2	KONDISI FISIK PRASARANA		20
		2.1 Kondisi Fisik SPAM mulai dari unit air baku sampai Unit pelayanan (Perpipaan)	6
		2.2 Pelayanan air minum Perpipaan memenuhi kontinuitas (24 jam), program dan kegiatan pemda dan operator untuk memenuhi kontinuitas pelayanan.	7
		2.3 Kehilangan air (NRW) < 30 %. Program dan kegiatan pemda & operator untuk menurunkan NRW (lampirkan).	7
3	KONDISI OPERASI DAN PEMELIHARAAN		15
		3.1 Kinerja/kondisi operator SPAM (PDAM) - 3 tahun terakhir (data BPPSPAM)	2,5
		3.2 % pelayanan BJP terlindungi di Kota (data BPS terakhir)	2,5
		3.3 Tersedia SOP & Instruksi kerja O dan P	2,5
		3.4 Tarif air minum memenuhi prinsip Pemulihan biaya operasi & pemeliharaan (FCR) [Jumlah pendapatan operasi per tahun] / [Total biaya operasi per tahun termasuk penyusutan dan bunga pinjaman] --- FCR	2,5
		3.5 Program dan pelaksanaan penggantian & terra meter pelanggan dilaksanakan sesuai rencana dan mengikuti SOP.	2,5
		3.6 Laporan Kegiatan tahunan operator SPAM (PDAM dan non PDAM) kepada Pemda	2,5
TOTAL ASPEK FISIK			50

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG : CIPTA KARYA

KOMPONEN PENYELENGGARAAN SANITASI (DRAINASE)

KATEGORI : 1. KOTA METROPOLITAN/KOTA BESAR

: 2. KOTA SEDANG/KOTA KECIL

: 3. KABUPATEN

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT %
I	NON FISIK		40
	a. Peraturan / Kelembagaan	1 - Peraturan Perundangan / Peraturan Daerah (PERDA) 2 - Organisasi Pengelola 3 - SDM yang mendukung Organisasi /Jabatan Struktural.	4 3 3
	b. Manajemen Pembangunan	1 - Dokumen Perencanaan Master plan / outline plan / SSK 2 - Perencanaan telah Memperhatikan Konse Eco-Drain 3 - Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Perencanaan 4 - Mekanisme Pelaporan 5 - Pengelolaan P/S sesuai dengan SOP 6 - Pembiayaan APBD 7 - Akses terhadap Jaringan Drainase 8 - Pengurangan luasan genangan air 9 - Pengurangan daerah resapan	2 1 2 1 2 3 2 3 3
	c. Upaya Pemda Mendorong PSM / Swasta	1 - Program Pemda dalam mendorong PSM 2 - Peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan 3 - Tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat 4 - Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan drainase 5 - PSM / Swasta dalam memenuhi perencanaan drainase & NSPM 6 - PSM & Swasta dalam Operasi & Pemeliharaan Sistem Drainase	2 1 2 2 1 3
II	FISIK		60
	a. Kondisi Fisik Saluran Drainase	1 - Sistem Drainase 2 - Bangunan Penunjang 3 - Waduk / Kolam / Retensi atau Tandon 4 - Rumah Pompa dan Kelengkapannya 5 - Resapan (sumur, saluran, bidang)	6 5 5 4 4
	b. Fungsi Prasarana Sistem Drainase	1 - Berfungsinya Saluran 2 - Berfungsinya Bangunan Penunjang 3 - Berfungsinya Waduk / Kolam Retensi / Tandon 4 - Berfungsinya Rumah Pompa dan Kelengkapannya 5 - Saluran drainase tidak menjadi tempat pembuangan sampah 6 - Saluran drainase dibangun dengan rencana pembangunan eco-drain	6 4 5 4 3 2
	c. Kondisi Operasi dan Pemeliharaan Prasarana	1 - Dilaksanakannya Operasi & Pemeliharaan Sistem Saluran 2 - Dilaksanakannya Operasi & Pemeliharaan Bangunan Penunjang 3 - Dilaksanakannya Operasi & Pemeliharaan Waduk /Kolam Retensi /Tandon, Rumah Pompa dan Kelengkapannya serta fasilitas resapan air (skala besar)	6 3 3
TOTAL			100

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG : CIPTA KARYA

KOMPONEN PENYELENGGARAAN SANITASI (PERSAMPAHAN)

KATEGORI : 1. KOTA METROPOLITAN/KOTA BESAR

: 2. KOTA SEDANG/KOTA KECIL

: 3. KABUPATEN

1/2

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI		INDIKATOR	BOBOT %
I	NON FISIK			50
	a. Peraturan / Kelembagaan	1	- Peraturan Perundangan / Peraturan Daerah (PERDA)	5
		2	- Pemisahan Fungsi Regulator & Operator	4
		3	- Tingkat Esselon Institusi Pengelola Persampahan	4
		4	- SDM Pengelola Persampahan	5
	b. Manajemen Pembangunan	1	- Dokumen Perencanaan Sampah / SSK	3
		2	- Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Perencanaan	2
		3	- Tingkat Pelayanan Saat Ini *	3
		4	- Prosedur Operasi Standar TPA	2
		5	- Pembiayaan	2
		6	- Retribusi Berkumpul	2
		7	- Program Peningkatan Kualitas TPA Yang Dilaksanakan	2
		8	- Program 3R yang dilaksanakan s/d tahun 2012	3
		9	- Program Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca	2
		10	- Penanganan sampah B3 Rumah Tangga	2
	c. Upaya Pemda Mendorong PSM / Swasta	1	- Jumlah lokasi pelaksanaan Program 3R	2
		2	- Program dan Reward yang mendorong PSM / Swasta	3
		3	- Unit pelayanan dan pendataan pengaduan masyarakat	2
		4	- Pihak ketiga yang ikut melaksanakan pengelolaan sampah	2

KOMPONEN PENYELENGGARAAN SANITASI (PERSAMPAHAN)

- KATEGORI : 1. KOTA METROPOLITAN/KOTA BESAR
 : 2. KOTA SEDANG/KOTA KECIL
 : 3. KABUPATEN

2/2

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT %
II	FISIK		50
	a. Ketersediaan Prasarana / Sarana	1 - Pengumpulan	2
		2 - Pemindahan / penampungan sementara	2
		3 - Pengomposan / daur ulang / TPS 3R / ITF *	3
		4 - Pengangkutan Sampah	3
		5 - Fasilitas dasar TPA	2
		6 - Fasilitas Perlindungan Lingkungan (Lapisan Kedap Air)	1
		7 - Fasilitas Perlindungan Lingkungan (Penanganan Gas Metan)	1
		8 - Fasilitas Perlindungan Lingkungan (Penanganan Lindi)	1
		9 - Fasilitas Pendukung	2
		10 - Alat Berat	3
	b. Fungsi Prasaran / Sarana persampahan	1 - Pengumpulan	1
		2 - Pemindahan / penampungan sementara	2
		3 - Pengomposan / daur ulang / TPS 3R / ITF *	2
		4 - Truck Sampah	2
		5 - Fasilitas umum TPA	2
		6 - Fasilitas Perlindungan Lingkungan	2
		7 - Fasilitas Pendukung	2
		8 - Alat Berat	2
	c. Kondisi Operasi dan Pemeliharaan Prasarana	1 - Pengumpulan	1
		2 - Pemindahan / penampungan sementara	2
		3 - Pengomposan / daur ulang / TPS 3R / ITF *	2
		4 - Truck Sampah	2
		5 - Fasilitas umum TPA	2
		6 - Fasilitas Perlindungan Lingkungan	2
		7 - Fasilitas Pendukung	2
		8 - Alat Berat	2
		TOTAL	100

Keterangan : * Untuk Kota Metropolitan , standar baik sekali untuk tingkat pelayanan > 80%

Untuk Kota Metropolitan dan Kota Besar dengan sistem *Sanitary Landfill*

Untuk Kota Sedang/Kecil dan Kabupaten dengan sistem *Controlled Landfill*

KOMPONEN PENYELENGGARAAN SANITASI (AIR LIMBAH)

KATEGORI
 : 1. KOTA METROPOLITAN/KOTA BESAR
 : 2. KOTA SEDANG/KOTA KECIL
 : 3. KABUPATEN

1/2

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI		INDIKATOR	BOBOT (%)
I	NON FISIK			50
	a. Peraturan / Kelembagaan	1	- Peraturan Perundangan	6
		2	- Pemisahan Fungsi Regulator & Operator	4
		3	- Tingkat Esselon Institusi Pengelola Air Limbah	5
		4	- SDM Pengelola Air Limbah IPAL ¹⁾	3
		5	- SDM Pengelola Air Limbah IPLT	2
	b. Manajemen Pembangunan	1	- Dokumen Perencanaan (Master Plan / Outline Plan, SSK, DED, PJM)	5
		2	- Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Perencanaan	5
		3	- Tingkat Pelayanan Saat ini ²⁾	4
		4	- Alokasi Pembiayaan APBD selama 3 tahun terakhir (terhadap APBD setelah dikurangi belanja rutin)	3
		5	- Penduduk yang buang air besar (BAB) disembarang tempat	2
	c. Upaya Pemda Mendorong PSM / Swasta	1	- Klausul yang ada di dalam Perda sudah mendorong adanya PSM	1
		2	- Upaya Pemda mendorong masyarakat tidak BAB sembarangan	6
		3	- Reward dari Pemda untuk partisipasi masyarakat / swasta	1
		4	- Sistem air limbah dengan kontribusi masyarakat	3



KOMPONEN PENYELENGGARAAN SANITASI (AIR LIMBAH)

KATEGORI : 1. KOTA METROPOLITAN/KOTA BESAR
: 2. KOTA SEDANG/KOTA KECIL
: 3. KABUPATEN

2/2

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI		INDIKATOR	BOBOT (%)
II	FISIK			50
	a. Data Fisik Prasarana	1	- Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	3
		2	- Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat	
			2.1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	2
			2.2. Truk tinja yang beroperasi (pemerintah dan / atau swasta)	1
		3	- Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kecil / Kawasan / Komunitas	3
		4	- Fasilitas Pendukung IPAL / IPLT	2
	b. Fungsi Prasarana Air Limbah	1	- Berfungsinya Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat : Kapasitas pemakaian IPAL telah 100 % ? Jaringan perpipaan sudah difungsikan ?	5
		2	- Berfungsinya Sistem IPLT : Kapasitas pemakaian IPLT telah 100 % ? Truk tinja beroperasi masuk ke IPLT?	5
		3	- Pengolahan Air Limbah Skala Kecil / Kawasan / Komunitas masih berfungsi	4
		4	- Fasilitas pendukung operasional IPAL / IPLT (Energi, laboratorium, dan air bersih)	3
	c. Kondisi Operasi dan Pemeliharaan	1	- Effluen IPAL/ IPLT sudah memenuhi baku mutu yang ditetapkan	3
		2	- Dana O&P dari APBD untuk sistem perpipaan	3
		3	- Pencatatan volume lumpur tinja yang masuk	2
		4	- Dana O&P dari APBD untuk sistem IPLT	3
		5	-Truck tinja yg dimiliki pemda dapat dioperasikan	2
		6	-Kualitas efluen IPAL/IPLT dianalisa secara rutin*	3
		7	- Sistem Pengolahan Air Limbah skala Kecil / Kawasan / Komunitas terpelihara dengan baik	3
		8	- Fasilitas pendukung*	3
			TOTAL	100

Ket. : 1) Khusus SDM untuk Kota Sedang / Kecil dan Kab. ada faktor khusus : baik sekali : >2; baik : >1; Cukup =1; dan kurang : <1

²⁾ Pelayanan secara *off-site* (perpipaan) dan *on-site* Kota Metropolitan dan Kota Besar wajib ada sistem perpipaan Kota Sedang / Kecil dan Kabupaten tidak harus ada sistem perpipaan

PENYELENGGARAAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

KATEGORI : 1. KOTA METROPOLITAN/KOTA BESAR
: 2. KOTA SEDANG/KOTA KECIL

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT %
I	PENGATURAN		15
	Peraturan/ Kelembagaan	- Peraturan perundangan daerah yang mendukung penanganan permukiman kumuh perkotaan(perda, SK Bupati/Walikota, dll)	5
		- Lembaga formal dengan tupoksi penanganan permukiman kumuh perkotaan	5
		- Lembaga formal lintas sektor yang menangani permukiman kumuh perkotaan	2,5
		- Fasilitasi Pemda pada lembaga non pemerintah dalam menangani permukiman kumuh perkotaan	2,5
II	PEMBINAAN		10
	Pemberdayaan Masyarakat	- Pembinaan kepada masyarakat dalam perencanaan lingkungannya	4
		- Pembinaan kelembagaan swadaya masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur permukiman	4
		- Pembinaan ekonomi masyarakat	2
III	PEMBANGUNAN		65
	Perencanaan Program	- Perencanaan penanganan permukiman kumuh dalam Rencana Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi	5
		- Keberadaan dokumen Perencanaan Bidang Permukiman (SPPIP, RPKPP, RP4D, RPIJM, dsb)	5
		- Perencanaan penanganan permukiman kumuh perkotaan dalam perencanaan bidang permukiman	5
		- Keterlibatan stakeholders bidang permukiman di luar pemerintah dalam perencanaan	5
	Inisiatif Program	- Inisiatif program penanganan permukiman kumuh perkotaan oleh Pemerintah Daerah	5
		- Peran Pemda dalam mendorong inisiatif masyarakat dan stakeholder lain dalam penanganan permukiman kumuh perkotaan	5
	Sumber Pendanaan	- Persentase dana APBD untuk penanganan permukiman kumuh perkotaan	2,5
		- Sumber dana non pemerintah untuk penanganan permukiman kumuh perkotaan	2,5
	Dampak	Fisik	
		- Kondisi prasarana dan sarana dasar permukiman yang menerima program peningkatan kualitas	10
		- Kualitas hunian di permukiman yang menerima program peningkatan kualitas	5
		Non Fisik	
		- Keamanan kepemilikan hunian	5
		- Kesejahteraan masyarakat	5
	- Nilai lahan	5	
III	PENGAWASAN		10
		- Pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota	4
		- Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota	3
		- Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota	3
TOTAL			100



KOMPONEN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN

KATEGORI : KABUPATEN

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT %
I	PENGATURAN		15
	Peraturan/ Kelembagaan	- Peraturan perundangan daerah (perda, SK Bupati/Walikota, dll).	5
		- Tupoksi khusus tentang pengembangan perdesaan pada lembaga/dinas daerah	5
		- Lembaga/dinas lintas sektor yang menangani pengembangan perdesaan	2,5
		- Pengembangan platform kerjasama pembangunan regional kabupaten dengan kota terdekat dalam pengembangan infrastruktur, sosial-ekonomi dan lingkungan.	2,5
II	PEMBINAAN		10
		- Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana permukiman tingkat kabupaten	4
		- Terbentuknya organisasi keswadayaan masyarakat yang aktif dalam pembangunan (perencanaan dan pemeliharaan)	4
		- Pembinaan ekonomi	2
III	PEMBANGUNAN		50
	Perencanaan Program	- Perencanaan pembangunan dan pengelolaan perdesaan dalam Rencana Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi	5
		- Keberadaan dokumen Perencanaan Bidang Permukiman (SPPIP, RPKPP, RP4D, RPIJM, dsb).	5
		- Perencanaan pembangunan dan pengelolaan prasarana permukiman perdesaan dalam perencanaan bidang permukiman	5
		- Keterkaitan rencana investasi pembangunan perdesaan dan perkotaan dalam aspek infrastruktur, sosial-ekonomi dan lingkungan.	5
	Inisiatif Program	- Inisiatif program pengembangan perdesaan oleh Pemerintah Daerah	5
		- Pengembangan kerjasama stakeholders kabupaten dengan kota terdekat dalam pengembangan infrastruktur, sosial-ekonomi dan lingkungan.	5
	Sumber Pendanaan	- Persentase dana APBD	2,5
		- Sumber dana non pemerintah	2,5
	Dampak	Fisik	
		- Berfungsinya fasilitas terbangun sesuai sasaran	10
		- Terhubungnya desa, kawasan khusus, dan kawasan perkotaan kabupaten dengan pusat kegiatan ekonomi yang lebih tinggi	5
		- Berkembangnya desa, kawasan khusus, dan kawasan perkotaan kabupaten sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah	5
		Non Fisik	
		- Peningkatan arus perdagangan dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat	5
	- Peningkatan pelayanan lainnya (pendidikan, sosial, kesehatan, dsb.) pada kawasan sasaran	5	
IV	PENGAWASAN		10
		- Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan	4
		- Evaluasi pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan	3
		- Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota	3
		T O T A L	100

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG : CIPTA KARYA

KOMPONEN PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG

KATEGORI : 1. KOTA METROPOLITAN/KOTA BESAR

: 2. KOTA SEDANG/KOTA KECIL

: 3. KABUPATEN

No.	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR	BOBOT (%)
I.	PENGATURAN		20
		<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian muatan Perda Bangunan Gedung dengan amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 dan PP No. 36 Tahun 2005 	10
		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung (Perwali/Perbup maupun SK Walikota/Bupati) 	10
II.	KELEMBAGAAN		20
		<ul style="list-style-type: none"> Organisasi dan Tata Laksana dalam penerbitan IMB 	4
		<ul style="list-style-type: none"> Organisasi dan Tata Laksana dalam penerbitan SLF 	4
		<ul style="list-style-type: none"> Organisasi dan Tata Laksana Pendataan Bangunan Gedung 	4
		<ul style="list-style-type: none"> Kuantitas dan kompetensi aparat Pemda dalam Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan 	4
		<ul style="list-style-type: none"> Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) 	4
III.	PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG		30
		<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan teknis dalam penerbitan IMB 	10
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah penerbitan IMB bangunan gedung per tahun 	4
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparat Pemda 	4
		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan HSBGN 	4
		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi oleh Pemda kepada masyarakat terkait penyelenggaraan bangunan gedung 	4
		<ul style="list-style-type: none"> Penertiban bangunan gedung dalam masa pelaksanaan (pembangunan) 	4
IV.	PENGAWASAN PADA MASA PEMANFAATAN BANGUNAN		30
		<ul style="list-style-type: none"> Implementasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 	10
		<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian kondisi bangunan gedung dengan data dalam dokumen perizinan yang diberikan 	10
		<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan berkala bangunan gedung 	5
		<ul style="list-style-type: none"> Penertiban bangunan gedung pada masa pemanfaatan 	5
	SURVEI LAPANGAN		
	Objek penilaian meliputi :		
	- Bangunan gedung umum atau bangunan gedung negara yang sedang masa konstruksi (memiliki IMB)		3 bangunan gedung
	- Bangunan gedung umum atau bangunan gedung negara yang telah selesai terbangun (memiliki IMB)		3 bangunan gedung
TOTAL			100



LAMPIRAN 7

KRITERIA PENILAIAN BIDANG JASA KONSTRUKSI

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : JASA KONSTRUKSI
 SUB BIDANG : PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
 KATEGORI : PROVINSI

1/3

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)
1	Subbidang: Jasa Konstruksi		
A.	Pengaturan		30
	1 Penetapan Unit Pembina Jasa Konstruksi Provinsi	1 Organisasi Struktural Unit Pembina Jakon	3
		2 Organisasi Tim Pembina Jasa Konstruksi	2
		3 Jumlah dan kualitas SDM Tim Pembina Jakon (nilai diakumulasi)	2
		4 Nilai Pembiayaan	2
	2 Pengaturan tentang Jasa Konstruksi	1 Peraturan Perundangan (merupakan turunan dari UU 18/99 dan atau PP 4 - 92, 59, 30 tahun 2000)	4
		2 Diseminasi /Sosialisasi (nilai diakumulasi)	3
	3 Peraturan Perundang-undangan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)	1 Peraturan Perundang-undangan terkait penyelenggaraan SMK3L	2
		2 Standard/Prosedur/ Kriteria (SPK) terkait penyelenggaraan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2
	4 Peraturan Perundang-undangan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	1 Peraturan Perundang-undangan terkait penyelenggaraan SMM	2
		2 Standard/Prosedur/ Kriteria (SPK) terkait penyelenggaraan SMM	2
	5 Pengaturan Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Daerah	1 Penetapan Sekretariat Forum	2
		2 Fasilitasi Pelaksanaan FJKD (2012)	2
3 Monitoring Tindak Lanjut FJKD (2012)		2	

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : JASA KONSTRUKSI
SUB BIDANG : PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
KATEGORI : PROVINSI

2/3

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)
B.	Pemberdayaan	40%	40
	1 Pemberdayaan Kabupaten/Kota	1 Upaya Mendorong Pelaksanaan Perijinan Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	2,25
		2 Sosialisasi/ diseminasi Kebijakan Nasional (dengan biaya Dana APBD)	2
		3 Persentase Kabupaten/ Kota yang menerbitkan Perda IUJK	2
		4 Persentase Kabupaten/ Kota yang membentuk Unit Pembina Jasa Konstruksi	2
	2 Pemberdayaan kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi	1 Bentuk fasilitasi kegiatan LPJK Tingkat Provinsi	1,25
		2 Upaya Mendorong Peningkatan Kinerja Lembaga	1,25
		3 Upaya Mendorong Pelaksanaan Pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha/Tenaga Kerja	1,25
		4 Upaya Mendorong Sistem Informasi	1,25
		5 Upaya mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi	1,25
	3 Pemberdayaan kepada Penyedia Jasa (orang perseorangan, badan usaha)	1 Monitoring Kinerja Penyedia Jasa	1,50
		2 Upaya perintisan pengembangan sumberdaya manusia yang dibiayai dari APBD dan KSO (nilai diakumulasi)	1,50
		3 Upaya pengembangan kapasitas lembaga diklat	1,50
		4 Upaya mendorong kemitraan yang sinergis	1,50
		5 Upaya mendorong kemampuan teknologi jasa konstruksi	1,50
		6 Dukungan kepada lembaga pertanggung jawaban untuk memberikan layanan/jaminan kepada usaha dan tenaga kerja	1,50
		7 Penyampaian informasi tentang ketentuan keteknikan, SMK3L dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Konstruksi	1,50
	4 Pemberdayaan kepada Pengguna Jasa (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)	1 Penyuluhan peraturan dan kebijakan jasa konstruksi (dibiayai Dana APBD)	2
		2 Penyebarluasan informasi NSPK terkait ketentuan Keteknikan Konstruksi, SMK3 dan SMM (dengan biaya APBD) (Nilai Diakumulasi)	1,75
		3 Upaya mendorong tertib pengadaan barang/jasa Konstruksi (Nilai Diakumulasi)	2
		4 Penyebarluasan ketentuan perijinan pembangunan	1,75
5 Pemberdayaan kepada Masyarakat	1 Upaya Peningkatan Peran Masyarakat dlm Pengembangan Jakon	2,5	
	2 Upaya mendorong kemampuan tehnologi konstruksi (Nilai Diakumulasi)	2,5	
	3 Upaya Mendorong penerapan SMK3 dan SMM (Nilai Diakumulasi)	2,5	

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : JASA KONSTRUKSI
SUB BIDANG : PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
KATEGORI : PROVINSI

3/3

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	
C.	Pengawasan	30%	30	
	1 Pengawasan terhadap tertib penyelenggaraan usaha jasa	1 Akumulasi nilai dari jumlah dan kualitas kegiatan	2,5	
		2 Pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa konstruksi (Nilai Diakumulasi)	2,5	
		3 Pengawasan Penyelenggaraan SMM (Nilai Diakumulasi)	2,5	
	2 Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (Akumulasi nilai dari jumlah dan kualitas kegiatan)	1 Pengawasan terhadap ketentuan tentang pengadaan jasa konstruksi	2,5	
		2 Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	2,5	
		3 Pengawasan terhadap SMK3L	2,5	
		4 Pengawasan terhadap IMB	2,5	
	3 Pengawasan tertib pemanfaatan produk konstruksi	1 Akumulasi nilai dari jumlah dan kualitas kegiatan	12,5	
			TOTAL :	100

KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : JASA KONSTRUKSI
SUB BIDANG : PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
KATEGORI : KABUPATEN/KOTA

1/3

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)
a.	Pengaturan	30%	30
	1 Penetapan Unit Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	1 Peraturan Perundangan	3
		2 Organisasi struktural Penyelenggaraan Pembinaan Jasa konstruksi	2
		3 Jumlah dan kualitas SDM Tim Pembina Jakon (nilai diakumulasi)	2
		4 Nilai Pembiayaan	2
	2 Pengaturan tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi	1 Peraturan Perundangan	3
		2 Diseminasi /Sosialisasi	3
		3 Pelaporan	3
	3 Pengaturan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	1 Peraturan Perundangan terkait penyelenggaraan SMK3L	3
		Standard/Prosedur/Kriteria (SPK) terkait penyelenggaraan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan	3
	4 Pengaturan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	1 Peraturan Perundangan terkait penyelenggaraan SMM	3
		2 Standard/Prosedur/Kriteria (SPK) terkait penyelenggaraan SMM	3



KRITERIA PENILAIAN PKPD-PU TAHUN 2014

BIDANG : JASA KONSTRUKSI
SUB BIDANG : PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
KATEGORI : KABUPATEN/KOTA

2/3

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)
b.	Pemberdayaan	40%	40
	1 Pemberdayaan kepada Penyedia Jasa (orang perseorangan, badan usaha)	1 Monitoring Kinerja Penyedia Jasa	2,5
		2 Upaya mendorong pengembangan sumberdaya manusia (nilai diakumulasi)	2,5
		3 Upaya mendorong kemitraan yang sinergis	2,5
		4 Upaya mendorong kemampuan teknologi jasa konstruksi	2,5
		5 Dukungan kepada lembaga pertanggungungan untuk memberikan layanan/jaminan kepada usaha dan tenaga kerja	2,5
	2 Pemberdayaan kepada Pengguna Jasa (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)	1 Penyuluhan peraturan dan kebijakan jasa konstruksi	4
		2 Penyebarluasan informasi NSPK terkait ketentuan Keteknikan Konstruksi, SMK3 dan SMM (dengan biaya APBD) (Nilai Diakumulasi)	4
		3 Upaya mendorong tertib pengadaan barang/jasa konstruksi (Nilai Diakumulasi)	4
		4 Penyebarluasan ketentuan perijinan pembangunan	4
		5 Upaya mendorong kemampuan tehnologi konstruksi (Nilai Diakumulasi)	4
		6 Upaya Mendorong penerapan SMK3L dan SMM (Nilai Siakumulasi)	4
	3 Pemberdayaan kepada Masyarakat	1 Upaya Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengembangan Jakon	3,5

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	
C.	Pengawasan	30%	30	
	1 Pengawasan terhadap tertib penyelenggaraan usaha jasa konstruksi	1 Akumulasi nilai dari jumlah dan kualitas kegiatan	3	
		2 Pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa konstruksi (Nilai Diakumulasi)	3	
		3 Pengawasan Penyelenggaraan SMK3L (Nilai Diakumulasi)	2	
		4 Pengawasan Penyelenggaraan SMM (Nilai Diakumulasi)	2	
	2 Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (Akumulasi nilai dari jumlah dan kualitas kegiatan)	1 Pengawasan terhadap ketentuan tentang pengadaan jasa konstruksi	2	
		2 Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	2	
		3 Pengawasan terhadap SMK3L	2	
		4 Pengawasan terhadap IMB dan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) (sesuai UU No. 28 Tahun 2008)	2	
	3 Pengawasan tertib pemanfaatan produk konstruksi	1 Akumulasi nilai dari jumlah dan kualitas kegiatan	12	
	TOTAL :			100



**KUESIONER SURVEY PERSEPSI PERUSAHAAN/BU
TERHADAP PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**

		Ya	Tidak
SBU	<i>Apakah pengurusan SBU dirasa berbelit-belit?</i>		
	<i>Apakah waktu pengurusan SBU memakan waktu yang terlalu lama?</i>		
	<i>Apakah biaya registrasi SBU wajar?</i>		
	<i>Apakah SBU digunakan sebagaimana mestinya?</i>		
	<i>Apakah SBU merupakan salah satu pendapatan penting di Asosiasi Perusahaan?</i>		
	<i>Apakah biaya pengurusan SBU merupakan salah satu</i>		
SKA	<i>Apakah perusahaan mengurus SKA untuk tenaga ahlinya?</i>		
	<i>Apakah waktu pengurusan SKA memakan waktu yang terlalu lama?</i>		
	<i>Apakah biaya registrasi SKA wajar?</i>		
SKT	<i>Apakah perusahaan mengurus SKT untuk tenaga terampilnya?</i>		
	<i>Apakah waktu pengurusan SKT memakan waktu yang terlalu lama?</i>		
	<i>Apakah biaya registrasi SKT wajar?</i>		
IUJK	<i>Apakah mutu pelayanan pengurusan IUJK cukup baik?</i>		
	<i>Apakah biaya restribusi mengurus IUJK wajar?</i>		
	<i>Apakah waktu pengurusan IUJK memakan waktu yang terlalu lama?</i>		
	<i>Apakah pengurusan IUJK dirasa berbelit-belit?</i>		
	<i>Apakah IUJK digunakan sebagaimana mestinya?</i>		
	<i>Apakah IUJK merupakan salah satu pendapatan penting bagi pemda?</i>		
LELANG	<i>Apakah proses lelang berjalan sesuai Perpres 54/2010?</i>		
	<i>Apakah ada indikasi kecurangan dalam proses lelang?</i>		
	<i>Apakah pengumuman lelang dilaksanakan sesuai Perpres</i>		
	<i>Apakah bila ada sanggahan diproses/ dijawab sebagaimana mestinya?</i>		
	<i>Apakah ada black list bagi yang melanggar hukum?</i>		
	<i>Apakah hasil lelang dirasakan sudah sesuai dan wajar?</i>		
	<i>Apakah jawaban sanggahan diterima/ memuaskan?</i>		
	<i>Apakah blacklist ditayangkan?</i>		
K3	<i>Apakah ada pengawasan terhadap pelaksanaan K3 konstruksi?</i>		
	<i>Apakah ada unit/personil pengawasan terhadap K3 konstruksi?</i>		
	<i>Apakah ada kecelakaan kerja konstruksi dalam 2 tahun terakhir?</i>		
Kualitas Konstruksi	<i>Apakah bapak/ibu/sdr puas dengan kualitas konstruksi yang dihasilkan oleh para penyedia jasa?</i>		
	<i>Apakah bapak/ibu/sdr pernah melihat/merasakan adanya kegagalan konstruksi/kegagalan bangunan dalam proyek di lingkungan masing-masing?</i>		

**KUESIONER SURVEY PERSEPSI ASOSIASI PERUSAHAAN/BU
TERHADAP PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**

		Ya	Tidak
SBU	<i>Apakah telah dilakukan pembinaan terkait kemampuan Badan Usaha?</i>		
	<i>Apakah proses Registrasi SBU telah sesuai dengan aturan yang berlaku?</i>		
	<i>Apakah SBU merupakan salah satu pendapatan penting di Asosiasi Perusahaan?</i>		
	<i>Apakah SBU merupakan salah satu pendapatan penting di LPJK?</i>		
SKA	<i>Dalam pengurusan SBU oleh Badan Usaha, apakah persyaratan SKA dilengkapi?</i>		
	<i>Dalam pengurusan SBU oleh Badan Usaha, apakah PJB yang diajukan memiliki SKT/SKA ?</i>		
SKT	<i>Dalam pengurusan SBU oleh Badan Usaha, apakah persyaratan SKT dilengkapi?</i>		
	<i>Dalam pengurusan SBU oleh Badan Usaha, apakah PJB yang diajukan memiliki SKT/SKA ?</i>		
LELANG	<i>Apakah proses lelang berjalan sesuai Perpres 54/2010?</i>		
	<i>Apakah ada indikasi kecurangan dalam proses lelang?</i>		
	<i>Apakah pengumuman lelang dilaksanakan sesuai Perpres 54/2010?</i>		
	<i>Apakah bila ada sanggahan diproses/ dijawab sebagaimana mestinya?</i>		
	<i>Apakah ada black list bagi yang melanggar hukum?</i>		
	<i>Apakah hasil lelang dirasakan sudah sesuai dan wajar?</i>		
	<i>Apakah jawaban sanggahan diterima/ memuaskan?</i>		
	<i>Apakah blacklist ditayangkan?</i>		
K3	<i>Apakah ada pengawasan terhadap pelaksanaan K3 konstruksi?</i>		
	<i>Apakah ada unit/personil pengawasan terhadap K3 konstruksi?</i>		
	<i>Apakah ada kecelakaan kerja konstruksi dalam 2 tahun terakhir?</i>		
Kualitas Konstruksi	<i>Apakah bapak/ibu/sdr puas dengan kualitas konstruksi yang dihasilkan oleh para penyedia jasa?</i>		
	<i>Apakah bapak/ibu/sdr pernah melihat/merasakan adanya kegagalan konstruksi/kegagalan bangunan dalam proyek di lingkungan masing-masing?</i>		



**KUESIONER SURVEY PERSEPSI ASOSIASI PROFESI/PERORANGAN
TERHADAP PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**

		Ya	Tidak
SKA	<i>Apakah pengurusan SKA dirasa berbelit-belit?</i>		
	<i>Apakah waktu pengurusan SKA memakan waktu yang terlalu lama?</i>		
	<i>Apakah biaya pengurusan SKA merupakan salah satu pendapatan penting di Asosiasi Profesi?</i>		
	<i>Apakah biaya sertifikasi SKA wajar?</i>		
	<i>Apakah biaya registrasi SKA wajar?</i>		
SKT	<i>Apakah pengurusan SKT dirasa berbelit-belit?</i>		
	<i>Apakah waktu pengurusan SKT memakan waktu yang terlalu lama?</i>		
	<i>Apakah biaya pengurusan SKT merupakan salah satu pendapatan penting di Asosiasi Profesi/ Institusi Diklat?</i>		
	<i>Apakah biaya sertifikasi SKA wajar?</i>		
	<i>Apakah biaya registrasi SKA wajar?</i>		
LELANG	Apakah proses lelang berjalan sesuai Perpres 54/2010?		
	Apakah ada indikasi kecurangan dalam proses lelang?		
	Apakah pengumuman lelang dilaksanakan sesuai Perpres 54/2010?		
	Apakah bila ada sanggahan diproses/ dijawab sebagaimana mestinya?		
	Apakah ada black list bagi yang melanggar hukum?		
	Apakah hasil lelang dirasakan sudah sesuai dan wajar?		
	Apakah jawaban sanggahan diterima/ memuaskan?		
	Apakah blacklist ditayangkan?		
K3	Apakah ada pengawasan terhadap pelaksanaan K3 konstruksi?		
	Apakah ada unit/personil pengawasan terhadap K3 konstruksi?		
	Apakah ada kecelakaan kerja konstruksi dalam dua tahun terakhir?		
Kualitas Konstruksi	Apakah bapak/ibu/sdr puas dengan kualitas konstruksi yang dihasilkan oleh para penyedia jasa?		
	Apakah bapak/ibu/sdr pernah melihat/merasakan adanya kegagalan konstruksi/kegagalan bangunan dalam proyek di lingkungan masing-masing?		

**KUESIONER SURVEY PERSEPSI ASOSIASI PROFESI/PERORANGAN
TERHADAP PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**

		Ya	Tidak
SKA	Apakah telah dilakukan pembinaan terkait kompetensi Tenaga Ahli?		
	Apakah proses Sertifikasi SKA telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?		
	Apakah proses Registrasi SKA telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?		
	Apakah LPJK meng-upload database Tenaga Ahli yang telah diregister sehingga tayang pada situs www.lpjk.org ?		
	Apakah biaya pengurusan SKA merupakan salah satu pendapatan penting di Asosiasi Profesi?		
	Apakah biaya sertifikasi SKA wajar?		
	Apakah biaya registrasi SKA oleh LPJK wajar?		
SKT	Apakah telah dilakukan pembinaan terkait kompetensi Tenaga Terampil?		
	Apakah proses Sertifikasi SKT telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?		
	Apakah proses Registrasi SKT telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?		
	Apakah LPJK mengupload database Tenaga Terampil yang telah diregister sehingga tayang pada situs www.lpjk.org ?		
	Apakah biaya pengurusan SKT merupakan salah satu pendapatan penting di Asosiasi Profesi / Institusi Diklat?		
	Apakah biaya sertifikasi SKT wajar?		
	Apakah biaya registrasi SKT oleh LPJK wajar?		
	Apakah biaya registrasi SKT wajar?		
LELANG	Apakah proses lelang berjalan sesuai Perpres 54/2010?		
	Apakah ada indikasi kecurangan dalam proses lelang?		
	Apakah pengumuman lelang dilaksanakan sesuai Perpres 54/2010?		
	Apakah bila ada sanggahan diproses/ dijawab sebagaimana mestinya?		
	Apakah ada black list bagi yang melanggar hukum?		
	Apakah hasil lelang dirasakan sudah sesuai dan wajar?		
	Apakah jawaban sanggahan diterima/ memuaskan?		
	Apakah blacklist ditayangkan?		
K3	Apakah ada pengawasan terhadap pelaksanaan K3 konstruksi?		
	Apakah ada unit/personil pengawasan terhadap K3 konstruksi?		
	Apakah ada kecelakaan kerja konstruksi dalam dua tahun terakhir?		
Kualitas Konstruksi	Apakah bapak/ibu/sdr puas dengan kualitas konstruksi yang dihasilkan oleh para penyedia jasa?		
	Apakah bapak/ibu/sdr pernah melihat/merasakan adanya kegagalan konstruksi/kegagalan bangunan dalam proyek di lingkungan masing-masing?		



Sekretariat Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah
Kementerian Pekerjaan Umum

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan | Telp. 021 7223784